

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI  
DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN LUAS  
WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA  
PROVINSI BANTEN**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada  
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

BELLA RAFTI OKTAVIA

NIM. 12030119130157

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2023**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Bella Rafti Oktavia

Nomor Induk Mahasiswa : 12030119130157


Fakultas/Program Studi : Ekonomika dan Bisnis / S1 Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI BANTEN**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Abdul Rohman Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 30 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,



(Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 1966010819921001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Bella Rafti Oktavia  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030119130157  
Fakultas/Program Studi : Ekonomika dan Bisnis / S1 Akuntansi  
Judul Skripsi : **PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI BANTEN**  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Desember 2023


dan telah dinyatakan **LULUS**

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.  
Anggota : 1. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., Akt., M.Si.  
2. Marsono S.E., M.Adv.Acc


Semarang, 12 Desember 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Ketua Tim Penguji



Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D.  
NIP. 196902141994122001



Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt.  
NIP. 1966010819921001

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Bella Rafti Oktavia, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI BANTEN** adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhnya atau sebagiannya tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru berupa rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 30 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



(Bella Rafti Oktavia)

NIM : 12030119130157

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena ‘Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.’”*

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

*“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”*

(Christian D. Larson)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga dan semua orang-orang yang senantiasa mendukung

## **ABSTRACT**

*The focus of this study was to evaluate the influence of taxes, retribution, General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK), on the government's capital spending in the province of Banten. Building upon previous research limitations, the study included the geographical area as a moderating factor in the connection between the independent and dependent variables.*

*Utilizing a quantitative descriptive method and secondary data regression analysis of the budget reports from the local government of Banten spanning 2018 to 2022, this research delved into the collective analysis of the relationship between local revenue variables and capital expenditure. The research specifically examined how the area's expanse influenced this relationship.*

*The results suggested that municipal taxes, retribution, and special allocation funds had no significant impact on capital spending. Nevertheless, the General Allocation Fund had a significant effect on capital expenditure to some extent. Furthermore, it has been demonstrated that the size of the region has a significant role in influencing the link between local revenue factors and capital expenditure at the same time.*

*Keywords: Local Tax, Local Retribution, GAF, SAF, Size of Region*

## **ABSTRAK**

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi pajak, retribusi, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap belanja modal pemerintah di Provinsi Banten. Berdasarkan keterbatasan penelitian sebelumnya, penelitian ini memasukkan wilayah geografis sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara variabel independen dan dependen.

Memanfaatkan metode deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data sekunder dari laporan anggaran pemerintah daerah Banten dari tahun 2018 hingga 2022, penelitian ini mempelajari analisis kolektif hubungan antara variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal. Kemudian, dilakukan pula analisis secara khusus mengenai pengaruh luas wilayah terhadap hubungan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian, Dana Alokasi Umum memiliki dampak yang signifikan terhadap belanja modal sampai batas tertentu. Lebih lanjut, telah ditunjukkan bahwa ukuran daerah memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara faktor pendapatan asli daerah dan belanja modal secara bersamaan.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, Luas Wilayah

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN LUAS WILAYAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI BANTEN”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Fuad, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, masukan serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali atas segala bimbingan dan bantuannya selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu, pembelajaran, dan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua, Bapak Rafiuddin dan Ibu Yanti, Kakak Febby Dian Ningsih, Adik Tiara Rafti Meilani dan, Putri Rafti Rahmadani yang telah memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Keluarga besar yang selalu memberikan masukan, dukungan, serta hiburan dalam proses penyusunan skripsi ini.



9. Seseorang spesial yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu memberikan doa, perhatian, bantuan, kebaikannya dukungan serta nasihat untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Putri Nhira Awaliyah, selaku sahabat penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan juga mendengarkan keluh kesah penulis dari SMP sampai sekarang.
11. Aulia, Atika, Devania, Kiki, Safira yang telah menemani, mendukung, serta memberikan bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga Senat Mahasiswa FEB dan UKM-F Tari FEB yang telah memberikan banyak Pelajaran dan pengalaman organisasi selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman KKN Desa Pekauman Kulon atas semua pengalaman dan pembelajaran selama masa KKN.
14. Seluruh teman-teman Akutansi Undip 2019 atas semua pengalaman dan kebersamaan selama proses perkuliahan
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan serta doa dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat. Penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 30 Oktober 2023

Penulis,



(Bella Rafti Oktavia)

NIM. 12030119130157

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Stakeholder .....	10
2.1.2 Belanja Modal .....	11
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah .....	13
2.1.3.1. Pajak Daerah.....	15
2.1.3.2. Retribusi Daerah .....	21
2.1.4 Dana Perimbangan .....	22
2.1.4.1. Dana Alokasi Umum .....	23
2.1.4.2. Dana Alokasi Khusus .....	24
2.1.5. Luas Wilayah .....	26
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	30
2.4.1 Pajak Daerah dan Belanja Modal.....	31

2.4.2 Retribusi Daerah dan Belanja Modal .....	32
2.4.3 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal .....	32
2.4.4 Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal .....	34
2.4.5 Luas Wilayah dan Hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dengan Modal.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Variabel dan Devinisi Operasional .....	36
3.1.1 Variabel Dependen.....	36
3.1.2 Variabel Independen .....	37
3.1.2.1 Pajak Daerah.....	37
3.1.2.2 Retribusi Daerah.....	37
3.1.2.3 Dana Alokasi Umum .....	37
3.1.2.4 Dana Alokasi Khusus .....	38
3.1.3 Variabel Moderating .....	38
3.2 Populasi dan Sampel .....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5 Metode Analisis .....	42
3.5.1 Analisis Deskriptif .....	42
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	42
3.5.3 Uji Auto Korelasi.....	42
3.5.4 Uji Multikolineaklitas .....	43
3.5.5 Uji Heteroskedastisitas.....	43
3.5.6 Pengujian Hipotesis.....	43
3.5.6.1 <i>Multiple Regression Analysis</i> .....	43
3.5.6.2 <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .....	44
3.5.6.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	45
3.5.6.4 Uji Statistik F .....	45
3.5.6.5 Uji Statistik T .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.2 Hasil Analisis Data.....	48
4.3 Hasil Uji Hipotesis .....	53
4.4 Pembahasan.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>

5.1. Simpulan .....	68
5.2. Keterbatasan.....	69
5.3. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif.....	48
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	49
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
Tabel 4.4 Hasil Heterokedastisitas.....	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Auto Korelasi.....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	53
Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi.....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Interaksi MRA.....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Moderasi Tahap I.....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Moderasi Tahap II.....	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Moderasi Tahap III.....	60
Tabel 4.12 Hasil Uji Moderasi Tahap IV.....	61
Tabel 4.13 Hasil Simultan (F).....	62
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi.....	62

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Rata-rata Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Provinsi Banten 2018 – 2022.....	5
---	---

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Nama Kabupaten / Kota Provinsi Banten dan Kode Provinsi.....	74
Lampiran B Lampiran Tabulasi Data.....	75
Lampiran C Hasil Analisis Data.....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara dengan mengikuti prinsip desentralisasi pemerintahan dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah (Sujarwoto, 2017; Rusyiana, 2017; Putri & Rahayu, 2015). Kebijakan ini menuntut pemerintah daerah untuk memimpin penyelenggaraan negara dengan menggunakan sumber daya yang diperlukan, salah satunya sumber yang bisa memberikan peningkatan pendapatan daerah. Di samping transfer negara, pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan lain bagi kotamadya. Dari UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, pajak daerah yaitu salah satu sumber pendapatan daerah. Bushman, & Sjoquist (2011) menyatakan pajak daerah menjadi penghasil pendapatan daerah terbesar.

Dilansir dari data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri atas LRA dari tanggal 1 Juli sampai dengan 18 Agustus 2023 pemerintah provinsi Banten menduduki 10 daerah tertnggi untuk realisasi pendapatan dan belanja APBD provinsi Indonesia di 2023. Untuk realisasi belanja, Banten menduduki peringkat 5 dan realisasinya 51,68% dan realisasi pendapatannya menduduki peringkat 7 dengan realisasinya 57,49%. Dilansir pula dalam website info Indonesia bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten meraih keberhasilan sebagai peringkat kedua dengan realisasi pendapatan APBD provinsi Se-Indonesia tahun anggaran 2022 dari Kementerian Dalam Negeri. Kontribusi pajak tertinggi di Provinsi Banten yaitu di daerah Tangerang Selatan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni merealisasikan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten didapat dari lima jenis Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, PAP, PBBKB dan pajak rokok dengan total Rp3,3 triliun.

Menurut (Takahata et al., 2021) Secara umum, terdapat dua jenis transfer antar pemerintah: pertama, dana alokasi umum yang dapat digunakan secara bebas; dan kedua, dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Dana alokasi umum memberikan bantuan pada pemerintah



daerah ketika pendapatan mereka sendiri menurun. Sebuah sistem di mana pemerintah daerah menerima lebih banyak transfer ketika pendapatan mereka sendiri gagal berfungsi sebagai asuransi bagi pemerintah daerah. Namun, transfer antar pemerintah tersebut tidak boleh sepenuhnya menutupi pendapatan yang tidak terkumpul. Jika tidak, pemerintah daerah hanya akan kehilangan insentif untuk mengumpulkan pendapatan mereka sendiri. Menetapkan ukuran cakupan risiko yang tepat sangat penting untuk memberikan asuransi terhadap fungsi sambil mempertahankan insentif untuk menghasilkan pendapatan pemerintah daerah sendiri.

Pemerintah daerah dihitung dengan mengambil selisih antara pengeluaran yang diperlukan untuk operasi pemerintah daerah dan persentase tertentu dari pendapatan pemerintah daerah sendiri. Jika PAD kurang menutupi pengeluaran yang diperlukan pemerintah daerah, DAU diharapkan dapat menutupi kesenjangan sampai batas tertentu. Namun, kekurangan tersebut mungkin tidak sepenuhnya dikompensasi, karena formula alokasi yang menentukan jumlah DAU yang dibayarkan kepada semua pemerintah daerah telah ditentukan sebelumnya pada anggaran nasionalnya, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Oleh sebabnya, pemerintah daerah perlu secara bersamaan menggunakan langkah-langkah lain untuk menutupi kekurangan tersebut, seperti membatasi pengeluaran dan investasi berulang, menggunakan tabungan penyangga, dan bahkan meminjam dana tambahan.

Pajak daerah merupakan pembayaran wajib individu maupun badan hukum yang membayar ke pemerintah daerah yang dikenakan tindakan paksa menurut perundangan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, karena peranannya dalam meningkatkan efisiensi ekonomi daerah dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, pendapatan daerah menjadikan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

PAD paling baik dikelola yakni pajak daerah. Pajak daerah, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Ganti Rugi Daerah, yaitu pembayaran harus dibayar oleh individu maupun badan kepada daerah. Ini adalah

pembayaran yang mengikat secara hukum karena tidak memperoleh timbal balik dengan langsung dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. kekayaan terbesar negara. Selain itu, UU ini menetapkan beberapa jenis pajak daerah, termasuk pajak tanah dan bangunan, restoran, reklame, hiburan, air tana, parkir, bumi dan bangunan, mineral bukal logam dan batuan, hotel, serta penerangan jalan.

Penyerahan modal yang didapatkan pemerintah daerah dari pusat berbentuk dana imbang yang mencakup dari DAU, DBH, dan DAK. Dana Alokasi Umum, dana negara pusat yang dihimpun dari APBN, diperuntukan setiap daerah guna pemerataam keuangan dalam pembiayaan kebutuhan belanja pemerintah daerah saat desentralisasi. Selain itu, DAK dapat didefinisikan sebagai dana APBN diberi terhadap daerah khusus guna memberikan kontribusi untuk pendanaan aktivitas yang spesifik yang berkaitan dengan masalah daerah dan sejalan dengan prioritas nasional.

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Ribu Rupiah)

Kabupaten / Kota	Pendapatan		
	2017	2018	2019
Kabupaten Pandeglang	2465844715	2362130983	2637673439
Kabupaten Lebak	2421101202	2504432440	2676822292
Kabupaten Tangerang	5313000578	5242219510	3026665132
Kabupaten Serang	2810704636	2918628102	5564922926
Kota Tangerang	3930164162	3971571451	4277659354
Kota Cilegon	1708838035	1630020025	1766980559
Kota Serang	1231344646	1242437572	1342262285
Kota Tangerang Selatan	3000278801	3211105498	2810515983
Provinsi Banten	9706065383	10320366318	11201873159
Jumlah	32587342157	33402911900	35305375129

Sumber : Publikasi Statistik Keuangan provinsi Banten

Anggaran dialokasikan Jumah untuk masing-masing program. Pemerintah daerah wajib mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan belanja modal secara efisien, karena hal ini merupakan langkah penting yang dijalankan

pemerintah daerah untuk melayani publik. Guna mencapai peningkatan alokasi belanja modal, pemerintah daerah diharuskan dapat mengalokasikan belanja modal dengan efektif sebab sumber daya harus digunakan secara produktif agar anggaran tidak dibuang. Belanja modal dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah, serta luas wilayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Sumber daya keuangan daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan kelola kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan daerah lainnya, menurut Muhtarom, Abid (2016). Pengeluaran investasi berkorelasi positif dengan pendapatan asli suatu negara.


DAK merujuk pada anggaran yang dianggarkan dari APBN dan diberikan terhadap wilayah khusus yang dibantu keuangannya untuk tujuan tertentu. Penelitian (Hasnur A. Firman, 2016) menemukan bahwa pajak daerah secara parsial dan simultan memengaruhi pengalokasian belanja modal yang lebih besar, dan retribusi daerah juga memengaruhi tingkat belanja modal. Meskipun DAK memengaruhi tingkat belanja modal, DAU tidak memengaruhi pengalokasian belanja modal. Namun, sebagai variable moderasi, luas wilayah dapat meningkatkan hubungan antara alokasi belanja modal dan pendapatan daerah dari dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah. Menurut penelitian (Takahata et al., 2021), DAU sebenarnya mengambil sekitar 83% dari kejutan pendapatan. Bagian ini lebih besar dari tingkat kompensasi yang ditentukan oleh formula alokasi yang digunakan dalam sistem transfer antar pemerintah Indonesia yang ditetapkan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Setelah perbedaan di antara tingkat pemerintah daerah dipertimbangkan, ditemukan bahwa DAU mencakup penurunan PAD di semua tingkat pemerintah daerah di seluruh negeri, tetapi tingkat cakupannya tergantung pada sejumlah kriteria. Jika PAD tidak cukup untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan pemerintah daerah, DAU diharapkan dapat menutupi kesenjangan sampai batas tertentu. Namun, kekurangan tersebut mungkin tidak sepenuhnya dikompensasi, karena formula alokasi yang menentukan jumlah DAU yang dibayarkan kepada semua pemerintah daerah telah ditentukan sebelumnya dalam anggaran nasionalnya, APBN. Sehingga, pemerintah daerah perlu secara

bersamaan mempergunakan langkah-langkah lain untuk menutupi kekurangan tersebut, seperti membatasi pengeluaran dan investasi berulang, menggunakan tabungan penyangga, dan bahkan meminjam dana tambahan.

Implementasi otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mempunyai kemampuan yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan daerah mereka. Desentralisasi mengharuskan setiap daerah bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan layanan publik, infrastruktur, dan fasilitas lainnya. Implementasi kebijakan otonomi daerah didorong oleh kebutuhan akan transparansi informasi publik dan aspirasi untuk mengatur diri sendiri.

Kebijakan-kebijakan ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi anggaran pendapatan mereka, yang mengakibatkan perbedaan kemampuan keuangan di berbagai daerah. Di bawah ini adalah ringkasan rata-rata pendapatan dan pengeluaran investasi provinsi Banten dari tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 1. 1 Rata-rata Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Provinsi Banten 2018 - 2022



Sumber: Data diolah (2023)

Mengacu pada grafik yang disajikan, rata-rata pendapatan daerah tahunan provinsi Banten antara tahun 2018 dan 2022 berada di kisaran 1,7 triliun hingga 1,9 triliun. Selain itu, belanja modal bervariasi antara 255 miliar rupiah hingga 308

miliar rupiah. Statistik tersebut menggambarkan adanya tren pertumbuhan anggaran yang diperoleh pemerintah daerah setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2020 ketika terdampak oleh pandemi. Namun demikian, distribusi belanja modal terpaut jauh dari pendapatan daerah. Hal tersebut membuktikan alokasi anggaran pemerintah daerah terutama difokuskan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari daripada investasi jangka panjang. Semestinya Pemerintah Daerah dapat melakukan alokasi belanja modal yang lebih besar untuk mendorong tumbuhnya perekonomian dan pendapatan perkapita.

Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp30.822,59 miliar atau menurun 16,55 persen dibandingkan tahun 2019 dan 9,75 persen dari tahun 2018. Ditinjau dari proporsi realisasi jenis belanja terhadap total belanja, proporsi belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer lebih rendah jika dibandingkan dengan belanja operasi yang justru memiliki realisasi tertinggi. Di satu sisi nominal realisasi belanja tidak terduga tahun 2020 meningkat sangat signifikan sebesar Rp1.450,55 miliar dibanding tahun 2019 sebesar Rp65,37 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp17,57. Hal ini sebagai tindak lanjut kebijakan refofusing anggaran dalam rangka penanganan pemulihan ekonomi daerah akibat pandemic covid-19.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bisa ditarik simpulan bahwasanya pendapatan asli daerah memiliki, dana transfer, dana alokasi umum dan khusus, serta dana alokasi khusus, memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan tentang belanja modal. Selain itu, analisis ini harus dilakukan karena pembangunan yang ada di Provinsi Banten yang semakin berkembang pesat hingga mencapai perdesaan. Akibatnya, pungutan pajak daerah juga meningkat. Selain itu, analisis ini memanfaatkan variabel moderasi, yaitu luas wilayah. Karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal provinsi Banten. Karena itu, penelitian tertarik untuk meneliti pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal yang dimoderasi oleh luas wilayah dengan menggunakan sampel dalam rentang waktu 5 tahun.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pendapatan Daerah berpengaruh pada kemandirian daerah untuk membiayai belanja daerah dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Tujuan dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonomi, peningkatan jumlah dan kualitas layanan umum dan adanya daya saing daerah yang cukup. Pemerintah Provinsi Banten perlu lebih memfokuskan anggarannya ke dalam sektor belanja modal sehingga sangat bermanfaat dan produktif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik secara lebih maksimal. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Kabupaten & Kota di Provinsi Banten cenderung naik setiap tahunnya. Penyerapan Dana Alokasi Khusus masih rendah pada daerah perkotaan hal ini sangat disayangkan karena Dana Alokasi Khusus di daerah tersebut belum optimal dan berdampak pada pengalokasian Belanja Modal yang rendah. Dari uraian diatas rumusan permasalahan yang akan dilakukan pembahasan pada analisis ini yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah memengaruhi Belanja Modal?
2. Apakah Retribusi Daerah memengaruhi Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum memengaruhi Belanja Modal?
4. Apakah Belanja Modal dipengaruhi Dana Alokasi Khusus?
5. Apakah Distribusi Pendapatan Daerah Dari Pajak, Retribusi, DAU, Dan DAK dapat dimoderasi Oleh Luas Wilayah?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Dengan mempertimbangkan masalah yang disebutkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat antara lain :

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dari masalah yang sudah dirumuskan yaitu:

1. Memberikan analisis tentang bagaimana pajak daerah mempengaruhi belanja modal perusahaan pemerintah Provinsi Banten.

2. Memberikan analisis tentang bagaimana retribusi daerah mempengaruhi belanja modal perusahaan pemerintah Provinsi Banten.
3. Memberikan analisis tentang bagaimana DAU dan belanja modal mempengaruhi perusahaan pemerintah Provinsi Banten.
4. Memberikan analisis mengenai hubungan antara belanja modal dan DAK pada perusahaan pemerintah Provinsi Banten.
5. Memberikan analisis tentang hubungan antara moderasi wilayah pendapatan pajak, retribusi, DAU, dan DAK dengan belanja modal

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini dapat berkontribusi dalam menjelaskan fenomena atau teori serta permasalahan tentang belanja modal yang relevan pada kondisi Indonesia. Untuk khalayak umum, analisis ini dapat memberikan pemahaman terkait DAK, DAU, retribusi daerah, dan pajak daerah terkait dengan Belanja Modal pada tahun 2018-2022. Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi tambahan pada bidang akuntansi mengenai analisis efisiensi dan kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah Indonesia saat ini.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk menggambarkan dengan rinci terkait analisis yang dilaksanakan, dengan demikian dilakukan penyusunan sebuah sistematika penulisan yang mencakup informasi tentang tema yang dijelaskan di masing-masing bab. Sistematika penelitiannya yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan membahas latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan keuntungan dari penelitian. Ini juga menerangkan cara penulisan disusun.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian tinjauan pustaka membahas literatur atau landasan teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Bagian ini juga mencakup penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian metodologi penelitian menjelaskan metode yang digunakan peneliti. Ini mencakup variabel penelitian dan definisi operasional mereka, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode mengumpulkan data, dan teknik analisa data.

## **BAB IV HASIL ANALISIS**

Bagian hasil analisis menjabarkan hasil penelitian ini. Ini mencakup penjelasan tentang data yang dikumpulkan, analisis data, dan interpretasi temuan.

## **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup penelitian ini menyampaikan hasil, kekurangan, dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Stakeholder**

Teori Stakeholder yaitu pendekatan konseptual dengan pengakuan kelompok tidak serta merta mempunyai tanggungjawab pada pemegang saham saja, namun kepada setiap pihak yang mempunyai keperluan (shareholders) saja, namun juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders) terhadap organisasi tersebut. Stakeholders dapat mencakup karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan kelompok lain yang terkait dengan aktivitas.

Istilah pemangku kepentingan “pertama kali muncul dalam literatur manajemen pada tahun 1963 sebagai sebuah memorandum internal di Stanford Research Institute” (Freeman, 1984, hal. 31). Istilah ini mengacu pada “setiap kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan.” tujuan organisasi (Freeman, 1984, hal. 46). Bryson (1995, hal. (27) mengusulkan istilah yang lebih komprehensif: “Pemangku kepentingan adalah setiap individu, kelompok, atau suatu organisasi.

Penerapan teori stakeholders dalam literatur sektor publik tampaknya sesuai dengan gelombang “Manajemen Publik Baru” (Osborne & Gaebler, 1993). Badan teori ini bertujuan untuk memperkenalkan ide-ide berbasis bisnis ke sektor publik. Dalam hal ini, teori stakeholders dapat dilihat sebagai sebuah pendekatan di mana pengambil keputusan publik memindai lingkungan mereka untuk mencari peluang dan ancaman.

berlangsungan organisasi (Wulandari et al., 2023). Menurut teori ini, organisasi seharusnya mempertimbangkan kepentingan dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat dalam operasionalnya. Prinsip utama dari teori stakeholder adalah bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak ini dalam pengambilan keputusan, bukan hanya

kepentingan pemegang saham, untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang dan menciptakan korelasi yang positif antara penduduk sekitar (Durlista et al., 2023).

Dalam hal ini, teori pemangku kepentingan dapat dilihat sebagai suatu pendekatan yang digunakan para pengambil keputusan publik untuk meneliti lingkungan untuk mencari peluang dan risiko. Keterkaitan antara konsep stakeholder dengan penelitian ini mengacu pada masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan aparatur pemerintah harus memberikan prioritas pada kepentingan rakyat sebagai pemangku kepentingan utama. Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menggariskan bahwasanya sumber daya alam yang dipegang pemerintah wajib dipergunakan secara efisien guna kepentingan umum. Salah satu cara untuk memanfaatkan pendapatan daerah untuk belanja modal yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adalah dengan mengarahkan pendapatan seperti DAK, DAU, retribusi, dan pajak ke belanja modal.

### **2.1.2 Belanja Modal**

Belanja modal, yang dijelaskan pada PP No. 71 Tahun 2010, merujuk pada pengeluaran yang dianggarkan agar mendapat aset jangka panjang dan aset lain yang bermanfaat dalam beberapa periode akuntansi. Kategori ini mencakup tanah, peralatan, bangunan, struktur, dan aset non-fisik. Belanja modal mencakup akuisisi aset tetap dari pemerintahan daerah, misalnya bangunan, infrastruktur, peralatan, dan aset serupa. Definisi belanja modal menyoroti sebagian dari anggaran yang dialokasikan untuk mendukung investasi. Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2010, belanja modal merujuk pada sumber daya keuangan yang dialokasikan guna mendapat aset jangka panjang dan aset lain yang bermanfaat pada beberapa periode akuntansi. Tujuan belanja modal yaitu guna mendapat dan merawat aset tetap pemerintah daerah, termasuk bangunan, peralatan,

infrastruktur dan aset non-fisik. Belanja modal menggambarkan alokasi dana secara langsung untuk mendukung kebutuhan investasi.

Belanja modal dikelompokkan atas lima kategori, menurut penelitian (Wertiant dan Dwirandra, 2013:573): jalan, tanah, jaringan dan irigasi, bangunan dan gedung, mesin dan peralatan, serta belanja modal fisik yang lain. Pemerintah daerah harus memiliki aset tetap yang dipunyai melalui belanja modalnya. Mereka dapat melakukan ini dengan menggunakan anggaran belanja modal dari APBD. Pengalokasian belanja modal ditentukan oleh keperluan spesifik masing-masing daerah dalam hal sarana dan prasarana, termasuk yang diperuntukkan bagi kepentingan umum ataupun untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan (Yovita, 2011:28). Kategori belanja modal yang dimaksud mencakup:

- 1) Belanja Modal Tanah mengacu pada anggaran yang dikeluarkan untuk pembuatan, pembebasan, pengurangan, pengadaan, pengosongan, pembelian, pematangan, sewa, membuat sertifikat, dan biaya lain yang terkait memperoleh hak atas tanah sampai dengan tanahnya tersebut dapat digunakan.
- 2) Biaya yang dikeluarkan untuk membeli, menambah, mengganti, atau meningkatkan kapasitas mesin dan peralatan, dan juga inventaris kantor, selama melebihi belas bulan dan selama mesin dan peralatannya tetap ada pada keadaan baik disebut sebagai belanja modal peralatan dan mesin.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencakup biaya untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proses pembangunan hingga siap pakai, serta biaya dalam rangka peningkatan, penggantian, penambahan, ataupun pengadaan kapasitas.
- 4) Biaya modal untuk jaringan, irigasi, dan jalan merupakan biaya di mana dikeluarkan dalam rangka membeli, menambah, mengganti, atau meningkatkan kapasitas jalan dan jaringan.
- 5) Biaya yang dikeluarkan untuk membeli, menambah, mengganti, meningkatkan, membuat, atau merawat benda fisik lainnya disebut sebagai belanja modal fisik lainnya. Ini tidak mencakup biaya modal

seperti bangunan, gedung, mesin, peralatan, tanah, serta jaringan dan jalan irigasi. Selain itu, belanja modal ini mencakup pembelian karya seni, artefak, dan barang-barang museum, serta perjanjian sewa.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Dari Pasal 1 poin ke-18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, atau PAD, merujuk pada pendapatan daerah di mana dihimpun melalui peraturan daerah sesuai aturan perundangan. Mengacu Pasal 6 ayat (1) dari UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
4. Pendapatan Lain-Lain yang Sah.

Suatu langkah menentukan kemampuan keuangan daerah yaitu melihat seberapa besar penerimaan kas daerah. PAD yaitu sumber keuangan daerah didapat pada area itu menurut UURI No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan oleh PA Wulandari (2018), pendapatan asli daerah merujuk pada pendapatan yang didapatkan dikelolanya kekayaan daerah, retribusi dan pajak daerah. PAD dapat didefinisikan sebagai semua uang yang diterima daerah dari penurunan hutang ataupun peningkatan aktiva dari berbagai sumber selama tahun anggaran tertentu.

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang diberlakukan sebagai Pendapatan Asli Daerah. PAD yakni pendapatan total

daerah berasal dari ekonomi daerah, mengacu pada buku Halim (2004) tentang pengelolaan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah akan dipergunakan membiayai biaya pemerintah dan pembangunan daerah.

(Sugianto, 2008), PAD mencerminkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah. PAD memang bisa menjadi tolak ukur untuk melihat pembangunan kota, namun kondisi keuangan nilai PAD tersebut sangat bergantung pada kemampuan fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan. Penerimaan daerah berasal dari pajak daerah seperti pajak reklame dan retribusi, hotel dan restoran, kendaraan bermotor, bea transmisi, bumi dan bangunan serta Badan Usaha Milik Daerah.

Analisis target penerimaan seringkali tidak berjalan seperti yang diharapkan karena keterbatasan sumber daya dan seringnya rotasi dan mutasi pejabat pemerintah, menyebabkan banyak program strategis pemerintah gagal. (Halim, Abdul, 2014) Ada beberapa penyebab rendahnya nilai PAD, yaitu:

- a. Pengembangan sumber pendapatan di kabupaten/kota oleh instansi yang lebih tinggi.
- b. Keterbatasan manfaat yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pemerintahan daerah.
- c. Minimnya tingkat sadar masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi dan pajak daerah.
- d. Tingginya biaya pemungutan pajak.
- e. Belum selesainya penyesuaian dan penyempurnaan berbagai peraturan daerah.
- f. Tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait pembayaran pajak.
- g. Kegagalan dalam melakukan perhitungan potensi pendapatan.

PAD adalah contoh nyata dari komitmen pemerintah daerah terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Untuk mengembangkan pembiayaan pelaksanaan tugas dan wewenang, perlu diperhatikan bahwa pembiayaan

daerah harus dapat membiayai pembangunan daerah sebagai komponen utama pendapatan utama daerah.

Dengan adanya PAD, suatu daerah akan mampu untuk mengelola dan mengatur keuangan mereka sendiri guna kepentingan daerahnya. Pendapatan tersebut, merupakan suatu hak otonom yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah. Menurut (Gischa, Serafica, 2022) Sebagai bagian dari desentralisasi, PAD ditujukan guna memberi wewenang terhadap pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan daerah berdasarkan kapasitasnya.

#### **2.1.3.1. Pajak Daerah**

Pemerintah daerah menerima banyak tanggung jawab dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah sektor ekonomi regional. Menurut (Rahman, PR, 2019), otoritas untuk mengelola keuangan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi sama dengan otoritas untuk menangani masalah rumah tangga pemerintahan. Salah satu bentuk wewenang yang diberikan kepadanya adalah pengaturan pendapatan dan pengeluaran daerah. Salah satu sumber pendapatannya yang terbesar daerah yaitu pajak daerah, di mana ditetapkan dan dibayar secara langsung oleh pemerintah daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan.

Hasil pajak daerah yaitu uang diterima berasal pajak yang kemudian diatur pemerintah daerah, termasuk pemerintah tingkat I ataupun pemerintah tingkat II. Pengeluaran daerah, baik pendapatan maupun pengeluaran, akan dicatat dan dicantumkan pada rencana dana dan pendapatan belanja daerah, juga dikenal sebagai APBD.

Berlandaskan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merujuk pada kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau organisasi terhadap pemerintah daerah sejalan atas ketetapan undang-undang. Pembayaran tersebut tidak memperoleh penggantian dengan cara langsung dan dipergunakan guna memenuhi kebutuhan daerahnya serta meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Dalam berbagai aspek pungutan pajak, seringkali terjadi benturan dimana pungutan pajak tersebut sering mendapatkan penolakan karena dinilai terlalu membebani bagi pembayar pajak. Besarnya pungutan pajak tersebut sebenarnya merupakan duplikasi pembayaran pajak yang sebetulnya telah diatur dalam peraturan daerah. Menurut H Setiono (2018) pemerintah telah mengupayakan agar tidak terjadi benturan antara pungutan pajak daerah dan pemerintah pusat, dikarenakan hal itu dapat memunculkan duplikasi pungutan di mana dapat berakhir dengan distorsi kegiatan ekonomi. Menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, diubah menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000, objek pajak daerah tidak termasuk objek pajak pusat, seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (4).

Karakteristik utama pajak daerah menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia:

1. Sifatnya pajak bukan retribusi
2. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah sesuai sejalan atau perundangan serta aturan hukum yang diberlakukan.
3. Objek pajak memiliki letak ataupun ada pada wilayah daerah kabupaten/ kota yang terkait sekadar memberikan pelayanan pada masyarakat di wilayah daerah itu serta mempunyai mobilitas cukup rendah.
4. Tujuan pengenaan pajak dan prinsipnya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
5. Karena tidak mengganggu pembagian sumber daya atau menghentikan aktivitas impor dan ekspor, tidak memiliki efek ekonomi yang buruk.
6. Perhatikan unsur-unsur kapasitas dan loyalitas masyarakat.
7. Mempertahankan kelestarian lingkungan dalam artian mempersempit peluang pemerintah atau masyarakat untuk merusak lingkungan.

8. Pajak didapatkan dengan tidak ada kontraprestasi dengan cara langsung.
9. Hasil pemungutan pajak guma mendanai pengeluaran umum daerah dalam rangka memberi dukungan untuk keperluan pemerintahan daerah.
10. Selain pajak menjadi sumber keuangan, pajak memiliki fungsi untuk mengatur pelaksana kebijakan.

Munculnya pajak daerah karena adanya sifat kewajiban atau keharusan demi pelaksanaan desentralisasi dalam daerah otonom. Dari keberadaan otonomi tersebut artinya tiap daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengurus kebutuhan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran termasuk didalamnya adalah pajak daerah. Besarnya pajak daerah yang dibebankan, antara daerah satu dengan daerah lain memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut biasanya tertuang dalam peraturan masing-masing daerah.

Pajak daerah memainkan peran penting dalam dua fungsi, yaitu budgetair dan regulierend (Kumalasari, Vivi 2022). Dalam fungsi budgetair, pemungutan pajak daerah membantu mengumpulkan anggaran yang berasal penduduk guna membiayai peningkatan daerah. Dalam fungsi regulierend, pajak daerah berfungsi menjadi jalan gar tercapainya suatu tujuan daerah. Pada situasi seperti ini, pajak daerah dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat pembelian barang atau jasa tertentu. Secara umum, tugas pajak lokal dibagi menjadi 4 kategori, termasuk:

1. Fungsi anggaran

Pengeluaran rutin daerah termasuk belanja pegawai, pengadaan barang dan jasa, pembangunan, pemeliharaan, dan tabungan pemerintah didanai oleh pajak daerah, ialah termasuk dalam pendapatan asli daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengontrol perkembangan ekonomi dan masalah ekonomi dengan kebijaksanaan pajak daerah.



### 3. Fungsi stabilitas

Pajak daerah yang mempermudah pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga jasa dan barang, yang di mana berpotensi meminimalisir inflasi.

### 4. Fungsi retribusi pendapatan

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, pajak daerah yang terdapat dipergunakan guna membiayai seluruh urgensi general, meliputi menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi disparitas pendapatan.

Dalam pemungutan pajak daerah terdapat beberapa teori yang menguraikan ataupun memberi justifikasi pemberian hak terhadap suatu pihak guna melakukan pemungutan pajak, Menurut Mardiasmo dalam Sawiyan Khalid (2019) mengemukakan beberapa teori tersebut tercakup dalam satu aspek, yaitu teori pemungutan pajak. Adapun teori ini meliputi :

#### 1) Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, rakyat diharuskan untuk membayarkan pajak yang dianggap sebagai premi asuransi supaya negara dapat melindungi jiwa, harta, properti, dan hak-hak individu lainnya.

#### 2) Teori Kepentingan

Pembagian tanggung jawab pajak terhadap rakyat wajib pajak tergantung urgensi individu dalam setiap pihak yang terlibat. Peningkatan tingkat perpajakan sejalan dengan tingkat kepentingan individu terhadap negara.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai perubahan dari UU No. 34 Tahun 2000, terdapat beberapa macam pajak daerah, antara lain:

- a) Pajak provinsi yang mencakup pajak rokok, air permukaan, biaya balik nama, kendaraan dan bahan bakar.

- b) Pajak Kabupaten atau kota yakni Pajak yang didapatkan daerah, misalnya hotel, hiburan, restoran, penerangan, reklame, mineral, parkir, air tanah, peternakan, dan pajak bumi dan bangunan.

Berikut ini macam pajak yang diperoleh dari Kabupaten / Kota Banten antara lain :

### **1) Pajak Restoran**

Dari ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, tarif pajak yang dikenakan pada layanan yang disediakan oleh restoran, seperti rumah makan, bar, kantin, kios, kafe, dan sejenisnya, termasuk layanan katering, adalah dengan besaran 10%. Besaran pokok pajak yang wajib dibayarkan oleh restoran dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak, yakni total uang tunai yang diterima atau diharapkan diterima oleh restoran, yakni tarif pajak dengan besaran 10%.

### **2) Pajak Hotel**

Berlandaskan dengan UU No. 28 Tahun 2009, tarif pajak restoran yaitu 10%, ini dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pelanggan, seperti ruang pertemuan, fasilitas olahraga, dan hiburan.

### **3) Pajak Hiburan**

Berbagai macam pertunjukan, aktivitas, permainan, maupun penonton yang dinikmati secara gratis disebut hiburan. Layanan hiburan berbayar dikenakan pajak hiburan. dipublikasikan di website Jakarta. Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh go.id sebagai berikut: pagelaran kesenian, busana, tari, maupun musik yang kelas lokal atau daerah tidak dikenakan pajak; musik kelas nasional, tari, busana, pagelaran seni terkena pajak 5%; dan musik kelas internasional, tari, busana, dan pagelaran kesenian terkena pajak 15% .

### **4) Pajak Reklame**

Pajak reklame adalah dana yang wajib dibayarkan untuk memperoleh lisensi periklanan. Jika Anda tidak membayar pajak iklan,

bersiaplah untuk menghapus papan reklame atau spanduk Anda. Berdasarkan UU HKPD, Peraturan daerah menetapkan nilai sewa reklame yang disebutkan pada Ayat 3. Masing-masing wilayah mempunyai tarif yang tidak sama, namun pajak paling tinggi untuk reklame sebanyak 25%.

#### **5) Pajak Parkir**

Ismail (2008:188) dalam Mosal (2013) menyebut pemerintah daerah mengenakan pajak parkir kepada pengusaha atau instansi pengelola parkir seperti gedung, hotel, mal, atau area lain yang bertanggung jawab atas pengawasan parkir. Tidak sama dengan retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pengemudi kendaraan bermotor terhadap penjaga atau pengelola parkirnya, yang termasuk dalam kategori retribusi. Sebagian besar dana yang terkumpul dari retribusi ini digunakan oleh petugas parkir untuk memantau kendaraan yang parkir.

Pelayanan parkir, khususnya penyediaan tempat parkir, dimasukkan dalam sistem pajak daerah sebagai bagian dari pajak dan biaya daerah. Namun, karena layanan parkir termasuk dalam pajak pusat, layanan ini dipungut tarif PPN 11 persen saat ini. Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD menyebut bahwa tarif pajak parkir diatur maksimal dengan besaran 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir yaitu angka bayar yang harusnya dilakukan pembayaran terhadap penyelenggara tempat parkirnya.

#### **6) Pajak Penerangan Jalan**

PPJ merujuk pada pajak dari digunakannya listrik dibuat mandiri atau dibeli melalui sumber lainnya. Pajak penerangan jalan adalah 6%, berlandaskan Peraturan Daerah Kota Serang No. 17 tahun 2010.

#### **7) Pajak Air Bawah Tanah**

Pajak air bawah tanah dipungut dari orang maupun organisasi yang memperoleh maupun memanfaatkan air tanah. Air bawah tanah yaitu air di bawah lapisan batuan atau tanah. Tarif pajak adalah 20%.

#### **8) Pajak Bumi dan Bangunan**

Mengacu Pasal 6 ayat (3) UU PBB, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diberi wewenang untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pedesaan dan kota (PBB-P2), serta untuk sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3). UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menetapkan tarif  $0.5\% \times \text{NJKP}$ .

#### **9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

embayaran BPHTB digunakan untuk membeli tanah dan buruan. Hak atas tanah mencakup hak atas tanah yang diatur pada UU Pokok Pertanian No.5 Tahun 1960, Undang-Undang Perumahan No. 16 dan aturan perundangan lainnya. Hak atas tanah ini diperoleh melalui proses hukum yang disebut perolehan hak. Peraturan daerah menetapkan tarif bea atas hak atas tanah dan bangunan; namun, Pasal 88 UU No.28 tahun 2009 menyatakan tarif ini hanya boleh mencapai 5%, atau lima persen.

#### **2.1.3.2. Retribusi Daerah**

Retribusi memberikan dana keuangan yang mendukung kestabilan pendapatan daerah. Retribusi daerah, menurut Ibnu (2020), adalah bentuk kompensasi yang membayar pemerintah daerah di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi. Retribusi biasanya didefinisikan sebagai pembayaran kepada Negara dar sekelompok orang yang memanfaatkan jasanya, atau sebagai iuran terhadap pemerintah yang bisa dilakukan pemakasaan serta dapat memberikan jasa balik dengan cara langsung.

Seperti diketahui, dalam tujuan pembangunan daerah terdapat beberapa sumber pendapatan daerah yang akan menjadi tolak ukur keberlangsungan proses pembangunan daerah tersebut. Dari beberapa sumber tersebut, salah satunya adalah bersumber dari retribusi daerah. Nilai kuantitas retribusi daerah, akan meningkatkan daya tahan kas daerah dalam proses pembangunan daerah. Kemampuan retribusi daerah dan pajak daerah memiliki kemampuan untuk menerima pajak maupun retribusi daerah, ini memperlihatkan seberapa siap pemerintah daerah untuk mencapai otonomi daerah. Oleh karena itu, tujuan dari perolehan pajak maupun retribusi daerah

adalah guna mencapai naiknya pendapatan asli daerah, dimana dapat dimanfaatkan dalam menjalani otonomi daerah (IPA Sudarmana et al., 2020).

Berikut adalah ciri-ciri utama retribusi regional:

1. Retribusi yang didapatkan pemerintah daerah;
2. Pungutan retribusi mencakup hasil dari wilayah yang dapat ditunjuk langsung; dan
3. Retribusi diberikan untuk siapapun yang mempergunakan ataupun mendapat manfaat atas layanan yang diberikan wilayah.

Pemerintah telah menetapkan beberapa aturan untuk operasi retribusi daerah. Aturan-aturan ini kemudian digunakan untuk menerapkan pungutan retribusi daerah. diatur oleh Pasal 1 angka 26 UU No. 36 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Pasal 24A UUD 1945. Selanjutnya, UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membagi retribusi dalam 2 macam, yakni:

1. Klasifikasi retribusi yang ditentukan peraturan pemerintah, yang mencakup retribusi untuk jasa usaha, jasa umum, dan perizinan.
2. Kategori retribusi yang diatur oleh perundangan daerah, di mana mencakup semua biaya, kecuali biaya yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah.

#### **2.1.4 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah selama desentralisasi untuk memenuhi kebutuhan mereka, didanai dari pendapatan APBN (UU No. 33 tahun 2004). Saat ini, autonomi daerah masih menimbulkan banyak masalah. Potensi sebuah wilayah dipengaruhi oleh keanekaragaman geografis dan kekayaan alamnya, yang menyebabkan perbedaan dalam kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini dikenal sebagai celah keuangan. Pentingnya sistem keuangan yang efisien, demokratis, proporsional, transparan, dan adil bukan berlaku untuk pemerintah pusat saja, melainkan pemerintah daerah juga. Dalam konteks pelaksanaan desentralisasi, alokasi dana harus memperhitungkan kemampuan, kondisi,

dan kebutuhan masing-masing daerah, sekaligus mempertimbangkan sumber daya keuangan yang diperlukan (UU No. 33 tahun 2004). Dana Perimbangan merujuk pada dana dari APBN yang diberikan terhadap daerah guna memenuhi kebutuhannya (Halim, 2002 dalam Indraningrum, 2011:41).

Dana yang dirancang ke daerah dari pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan lokal selama fase desentralisasi dikenal sebagai dana perimbangan. Dana ini merujuk pada sumber pendapatan yang dipersiapkan oleh APBN guna menunjang implementasi wewenang daerah guna memenuhi capaian tujuan otonomi daerahnya, khususnya dalam meningkatkan layanan dan kemakmuran," kata (Widjaja, 2002) dalam (Indraningrum, 2011:43). Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dimaksudkan untuk mengurangi kesanggupan daerah untuk membiayai pengeluaran pajak dan retribusi dengan memanfaatkan dana perimbangan. Kebutuhan yang beragam di wilayah ini mendorong tindakan ini.

#### **2.1.4.1. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merujuk pada dana di mana diperoleh melalui pendapatan APBN dan diberikan dalam rangka mencapai pemenuhan kebutuhan daerah selama desentralisasi (UU no.33 tahun 2004). DAU ditujukan dalam rangka meminimalisir perbedaan dari kesanggupan keuangan setiap daerah dengan menggunakan rumus yang memperhatikan kebutuhannya, berdasarkan Nordiawan dan Ayunigtiayas (2010:26). DAU merujuk pada pendanaan yang ditetapkan sesuai dengan persentase khusus atas pendapatan nasional, yang dijelaskan dalam APBN, dengan tujuan mencapai peningkatan keadilan serta kewajaran, dan sesuai dengan tanggung jawab hukum pemerintah (Reyowijoyo, 2010:174).

Pembagian dana ke daerah berdasarkan pembagian keuntungan berdasarkan luas produksi, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap daerah, cenderung menyebabkan ketidaksamaan di antara daerah. Daerah yang kebutuhan fiskal besar namun potensi fiskal rendah dapat menerima DAU yang lebih kecil. Ini dilakukan untuk mengevaluasi kapasitas

penerimaan umum APBD dikurangi oleh belanja pegawai; APBD dalam pembiayaan keperluan pembangunan daerah. Desentralisasi fiskal tidak dapat mengurangi perbedaan ekonomi antara provinsi. Ini dikarenakan oleh sumber pajaknya yang rendah serta sumber daya alamnya tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Halim, 2009 dalam Wandira, 2013:30). Pemerintah pusat berusaha menyediakan subsidi terhadap daerah guna memperbaiki perbedaan ini.

DAU akan lebih besar diberikan di wilayah yang kurang makmur dibandingkan dengan wilayah yang lebih kaya, dan sebaliknya. Agar disparitas dalam permintaan biaya dan alokasi pajak pada pemerintah pusat dan daerah dapat diselesaikan, imbal hasil kebijakan dan DAU perlu mencapai setidaknya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri. Penggunaan DAU diharapkan dapat memastikan bahwa setiap daerah memiliki akses ke sumber pembiayaan yang memadai untuk menutupi kebutuhannya (Wandira, 2013:30).

DAU berfungsi sebagai penyangga pembiayaan APBD, dan mayoritas dialokasikan guna belanja pegawai. Akibatnya, biaya proyek pembangunan tergolong cukup rendah. Dalam proses menerapkan otonomi daerah, salah satu hambatan primer bagi pemerintah daerah yaitu pendapatan yang didapat melalui PAD. Selain itu, proporsi PAD yang rendah mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai lebih sedikit kontrol keuangan. Pengeluaran rutin dan pembangunan umumnya didanai oleh perimbangannya, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) (Setiawan, 2010:42), yang menunjukkan bahwa tidak ada pengalokasian terhadap belanja modal, di mana masyarakat melihat dan menggunakan modal secara langsung.

#### **2.1.4.2. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merujuk pada pengeluaran yang diberikan terhadap daerah tertentu dari pendapatan APBN. Menurut Nordiawan dan Ayunigtiayas (2010), DAK ditujukan guna bantuan pembiayaan aktivitas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional

dan menjadi tanggung jawab daerah. DAK secara khusus dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah atau membiayai sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat.

DAK dirancang khusus untuk mengatasi biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang dikenakan pada pemerintah daerah. Dana DAK dialokasikan ke dalam investasi pada membangun, perolehan, meningkatkan, dan memperbaiki fasilitas umum yang berumur ekonomis cukup panjang. Penggunaan DAK dalam upaya ini agar dapat berkontribusi aktif dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam konteks belanja modal. Belanja modal dipengaruhi secara signifikan oleh komponen DAK, menurut penelitian (Wandira, 2013:96). Sebaliknya, menurut (Handayani dan Elva, 2012:11), penggunaan DAK tidak memiliki dampak pada distribusi belanja di tingkat daerah. Tantangan muncul ketika menilai kebutuhan dengan menggunakan metode alokasi umum karena harus mempertimbangkan prioritas atau komitmen nasional.

Penerapan desentralisasi menempatkan DAK sebagai sangat penting dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk pelayanan dasar di tingkat daerah. DAK merujuk pada alokasi keuangan yang disediakan oleh APBN untuk daerah tertentu, bertujuan memenuhi kebutuhan spesifik yang menjadi tanggung jawab dan prioritas daerah dalam skema desentralisasi. Contoh kebutuhan nasional yang termasuk di antaranya adalah pembangunan kawasan transmigrasi, peluang investasi, infrastruktur khusus, pembangunan jalan di daerah terpencil, dan konstruksi saluran irigasi utama.

DAK dialokasikan untuk digunakan dalam investasi pembangunan, perolehan, perbaikan, dan peningkatan sarana serta prasarana fisik jangka panjang, termasuk fasilitas fisik penunjang. Namun, perlu dicatat bahwa DAK tidak mencakup penyertaan modal. Pengalokasian DAK diharapkan memberikan dampak positif pada belanja modal dengan memberikan peningkatan aset tetap pemerintah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, daerah yang mendapat penerimaan DAK wajib melakukan penyediaan dana penyesuaian, yang harus dimasukkan ke dalam anggaran daerah (APBD), sebesar setidaknya 10% dari DAK yang diberikan ke daerah tersebut. Wilayah yang mengeluarkan lebih banyak uang daripada DAK yang diterima tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tujuan DAK yaitu guna meminimalisir kesenjangan layanan publik masing-masing wilayah melalui pemberian prioritas terhadap sektor-sektor tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana pemerintahan daerah, sektor pertanian, sarana budidaya perikanan dan kelautan, serta ekosistem (Sulistyowati, 2011:26).

#### **2.1.5. Luas Wilayah**

Wilayah yang berada di bawah kekuasaan seorang penguasa atau telah menjadi bagian dari kekuasaan mereka. Di masa lalu, suatu area biasanya dikelilingi oleh batas alam seperti sungai, gunung, atau laut. Luas wilayah pemerintahan adalah luas seluruh wilayah kabupaten, kota, atau provinsi. Area ini sangat terkait dengan letak geografis suatu wilayah (Yusin, 2015).

Anggaran belanja modal dilandasi atas seberapa banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan daerah, baik untuk fasilitas umum serta guna kelancaran implementasi tugas pemerintah. Menurut penjelasan UU No. 33 tahun 2004, di mana berarti pemerintah daerah diharuskan melakukan penyediaan sarana serta prasarana tambahan untuk memberikan pelayanan publik yang memadai, luas wilayah menunjukkan bahwa sarana dan prasarana diperlukan. Luas wilayahnya memberi dampak baik pada pengalokasian belanja modal, berdasarkan penelitian (Kusnandar dan Dodik, 2012:16). Ini menunjukkan bahwa luas wilayah sangat memengaruhi bagaimana daerah membagi belanjanya.

Penganggaran belanja modal mungkin terkait erat dengan luas wilayah dalam konteks pemekaran daerah. Setelah pemekaran, Daerah Otonom Baru (DOB) diharapkan akan membangun lebih banyak fasilitas layanan publik, terutama di daerah yang belum mendapat pengembangan layanan publik

seperti menara telekomunikasi, pasar, puskesmas, sarana pendidikan, rumah sakit, dan prasarana transportasi dalam bentuk jalan kota atau dermaga yang mempermudah mobilitas penduduk, khususnya di daerah yang tidak memiliki jalur kereta api. Akibatnya, luas lahan yang harus dibangun berkorelasi positif dengan jumlah dana modal yang harus dianggarkan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu telah diterbitkan berkorelasi dengan keterkaitannya antara dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah dengan belanja modal. Sebagai contoh, penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan analisis ini dijabarkan berikut ini.

Studi oleh (Affandi, 2023), “Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Tasikmalaya (Periode 2013–2022)”, menemukan hubungan positif antara belanja modal di Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2013 hingga 2022. Hubungan ini memperlihatkan bahwasanya faktor pajak daerah tidak mempengaruhi alokasi belanja modal secara signifikan atau kuat, meskipun ini tidak signifikan.

Penelitian (Agnesia et al. 2023), “Determinan Kinerja Keuangan Syariah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi”, memperlihatkan bahwasanya pajak, retribusi, DAU, dan DAK pada daerah Provinsi Sumatera Utara secara parsial tidak mempengaruhi belanja modal. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya komponen ini mungkin tidak menjadi penentu utama dalam proses pembagian belanja modal di tingkat provinsi.

Selanjutnya, Ameilia et al. (2022) menunjukkan dalam “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010–2019” bahwa pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah di Kota Pekalongan berdampak negatif terhadap belanja modal. Tetapi ketiganya justru menghemat uang saat digunakan secara bersamaan.

Pendapatan bagi hasil, dana alokasi umum dan asli daerah mempunyai dampak positif pada belanja modal, menurut penelitian Anggraeni (2023), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal”. Penemuan ini membuktikan pemerintah daerah dengan sumber pendapatannya yang beragam lebih mampu mengalokasikan belanja modalnya.

Dalam “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” (Engyilia et al., 2023), ditemukan bahwa secara parsial dan signifikan, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berdampak positif signifikan pada Belanja Modal. Hasil ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana setiap elemen pendapatan mempengaruhi pembagian belanja modal.

Dalam “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”, (Marheni et al. 2023) mendapatkan dana alokasi umum, dana bagi hasil dan alokasi khusus memengaruhi secara parsial ataupun bersamaan pada belanja modal di daerah di Jawa Tengah. Perolehan itu membuktikan ketika alokasi dana dari berbagai sumber, baik umum maupun khusus

Pendapatan asli daerah di Pulau Sumatra berdampak positif pada belanja modal, menurut penelitian Oktarisa et al. (2023). Sementara dana alokasi umum dan khusus tidak memiliki efek yang menguntungkan. Namun, sisa pembiayaan anggaran ternyata berdampak positif pada belanja modal. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan anggaran memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan di tingkat provinsi.

Menurut (Subianto et al. 2020), dalam “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau”, tidak ada pengaruhnya baik secara parsial maupun langsung. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya komponen ini tidak menjadi penentu utama dalam proses pembagian belanja modal di tingkat kota tersebut.

Dalam “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Belanja Modal”, (Sugianoor et al. 2023) menemukan bahwa meskipun retribusi dan pajak daerah di daerah Kalimantan Selatan tidak memiliki dampak yang signifikan pada belanja modal, dana perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdampak signifikan. Hasilnya memperlihatkan bahwasanya alokasi belanja modal juga ditunjang oleh sumber daya yang asalnya dari pusat dan sisa pembiayaan anggaran di tingkat daerah.

Berdasarkan analisis Sugotro et al. (2018), “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Kota Semarang Tahun 2011–2016”, pajak, retribusi, dana alokasi khusus dan umum memengaruhi signifikan pada alokasi belanja modal pada tahap pertama penelitian.

Berdasarkan paparan literatur tersebut, diketahui bahwa terdapat inkonsistensi hasil penelitian terhadap masing-masing variabel penelitian yang dilakukan di wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji ulang dengan pengembangan variabel, wilayah, dan penambahan variabel moderasi untuk mendapatkan jawaban atas kesenjangan yang ada dalam penelitian sebelumnya.


### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Sebagai variabel moderasi, analisis ini akan menyelidiki cara dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah berkorelasi dengan alokasi belanja modal dengan luas wilayah. Biaya operasi sering menjadi fokus belanja daerah, tetapi alokasi belanja modal sangat krusial dikarenakan tujuan belanja modal pemerintah daerah adalah agar aset dan layanan publik meningkat.

Beberapa unsur yang berkaitan alokasi belanja modal termasuk dari bagian pendapatan asli daerah, yakni retribusi dan pajak daerah. Faktor-faktor ini dipilih karena keduanya berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana yang

diterima daerah. Dari sektor danaimbang, dana pengalokasian umum dan khusus yaitu yang paling memiliki pengaruh. Luas wilayah adalah faktor yang dipertimbangkan saat mengatur belanja modal. Luas wilayah dimanfaatkan untuk variabel pengatur karenanya. Kerangka pemikiran digambarkan dengan mempertimbangkan penjelasan di atas:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Pajak daerah yaitu suatu sumber pendapatan asli daerah yang tertinggi dan dimasukkan ke dalam kas daerah. Dalam penelitian ini akan melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK terhadap Alokasi belanja Modal. Penelitian ini akan menggunakan tahun anggaran 2018 sampai tahun 2022. Serta melihat apakah luas wilayah dapat memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK.

### **2.4.1 Pajak Daerah dan Belanja Modal**

Penelitian ini menggunakan pajak daerah menjadi suatu cara untuk menspesifikasikan Pendapatan Asli Daerah ini, karena pajak ini berkontribusi terbesar pada pendapatan daerah. Jumlah pajak yang didapatkan pemerintah daerah berkorelasi positif dengan pendapatan asli daerah. Akibatnya, lebih banyak dana yang dikhususkan untuk Belanja Modal. Dana ini dapat dipergunakan dalam menggabungkan aset pemerintah daerah yang ditulis dalam penelitian (Rachmi, 2018) (Hasbullah, 2017).

Hubungan antara pajak daerah dengan belanja modal tidak lepas dari perannya teori stakeholder. Menurut Freeman (1984) teori stakeholder merupakan kelompok ataupun individu yang dapat dipengaruhi oleh suatu proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam peraturan MENPAN nomor 54 tahun 2011 membagi stakeholder menjadi 2 bagian yaitu stakeholder internal dan eksternal. Dalam penelitian ini yang dimaksud pihak internal yaitu manager publik sedangkan dalam pihak eksternal yaitu Masyarakat yang memiliki peran sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik.

Dengan memungut, mengatur, dan menetapkan tariff, ekstensifikasi atau intensifikasi dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Untuk meningkatkan ekonomi daerah, pemerintah daerah harus memberikan kesempatan untuk berinvestasi. Dalam rangka mencapai peningkatan daya tarik investasi, infrastruktur dibangun dan berbagai kemudahan diberikan. Dengan mempertimbangkan penjelasan ini, dapat ditarik simpulan bahwasanya peningkatan jumlah penerima Pajak Daerah akan berdampak positif pada belanja modal. Hal itu sesuai dengan analisis M. Zahari (2018), di mana memperlihatkan bahwasanya pajak daerah memengaruhi belanja modal jangka panjang. Dari perolehan analisis dan penyelidikan teori yang dilakukan, hipotesis ini akan diformulasikan berikut:

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif pada Belanja Modal

### **2.4.2 Retribusi Daerah dan Belanja Modal**

Tingkat layanan umum tergantung pada tingkat pendapatan yang memadai bagi pemerintah daerah, yang diperoleh melalui alokasi dana dari pemerintah pusat, mereka pun perlu memaksimalkan PAD mereka untuk mencapai tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat dicapai melalui salah satu cara. Hal itu untuk meningkatkan PAD dari dinas pajak daerah. Ketika retribusi daerah meningkat, PAD juga meningkat, sehingga memungkinkan peningkatan alokasi belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Teori stakeholder menjelaskan bahwa organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi namun untuk memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Keberhasilan dalam organisasi publik yaitu sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan masyarakat, artinya pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendaparan daerah untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Memberikan peningkatan PAD dari sektor retribusi daerah merupakan suatu upaya dalam rangka perwujudan kemandirian daerah. Peningkatan PAD berarti PAD juga akan meningkat, yang berarti belanja modal dapat dialokasikan secara positif guna memberi layanan yang baik untuk masyarakat. Studi (Sulistyowati, 2011:24) menunjukkan bahwa PAD juga akan meningkat jika Retribusi Daerah meningkat. Basis teori tersebut terdiri dari hipotesis berikut:

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

### **2.4.3 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal**

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut (HU Lubis, 2019) dana alokasi umum adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditujukan

untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah. Menurut (LA Suhandana, 2020) dana alokasi umum memiliki pengaruh penting dan mengharuskan suatu wilayah untuk dapat menjadikan hasil pendapatan yang penting melalui pembiayaan yang diterima dari APBN. Perhitungan alokasi DAU pada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan kapasitas fiskal daerah.

Menurut (AN Hidayah & VF Sari, 2022) alokasi belanja modal merupakan suatu alokasi yang digunakan untuk pengeluaran yang akan memberikan dampak pada kekayaan daerah. Alokasi belanja modal juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan negara, karena dalam alokasi belanja modal ini memiliki sifat mempertahankan atau menambah aset yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan Theory Stakeholder yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (MF Alpi & RF Sirait, 2022) dengan judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatana asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (ISA Rachim, 2019) dengan judul pengaruh pendapatan asli daera, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh (DA Prasetyo, 2021) dengan judul pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan ini, hipotesis dapat dirumuskan berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal



#### **2.4.4 Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal**

DAK dari APBN dialokasikan ke daerah dan program prioritas nasional. DAK dipergunakan dalam rangka meminimalkan biaya pemerintah daerah untuk kegiatan khusus. Menggunakan DAK untuk investasi dalam pengembangan, akuisisi, dan kemajuan aset fisik dan infrastruktur layanan umum berdampak kurun waktu panjang dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penggunaan DAK diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan publik dan pengeluaran belanja modal. Sebuah analisis dari Riska dan Achmad pada tahun 2018 menunjukkan bahwasanya DAK mempengaruhi belanja modal secara bertahap.

Masih sama dengan dana perimbangan lain dimana masih Teori pengeluaran pemerintah disini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teori ini menjelaskan adanya satu tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek yang mengacu pada pertumbuhan perekonomian, pemerataan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan dengan cara melakukan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang melalui perencanaan, kebijakan dan pengaturan pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut terdapat keterkaitan dengan Theory Stakeholder yaitu Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus menekankan aspek Kepentingan Rakyat selaku Stakeholder. Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

#### **2.4.5 Luas Wilayah dan Hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dengan Modal**

Untuk memoderasi pendapatan daerah dari dana alokasi khusus, retribusi dan pajak untuk belanja modal, daerah yang luas akan membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana. Daerah yang luas akan menjadi tolak ukur untuk pembangunan infrastruktur seperti jaringan dan jalan, yang akan

memudahkan perjalanan antar wilayah dan memudahkan arus, dan dapat menarik investor untuk menanamkan modal, meningkatkan ekonomi lokal. Studi yang dilaksanakan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) menemukan bahwasanya luas wilayah sebuah tempat memiliki pengaruh secara signifikan pada belanja modal, dan luas wilayah benar-benar mempengaruhi belanja modal yang dijalankan daerah tersebut. realisasi pendapatan yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan realisasi belanja yang efisien. Sehingga dengan demikian keduanya (pendapatan dan belanja) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi. Melalui pengukuran kinerja organisasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan Negara dengan menumbuhkan kembangkan serta menggali seluruh potensi yang ada dan mengendalikan asset-aset strategis sebagai sumber pendapatan Negara dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, dan efektif. Stakeholder juga merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

Mengukur kondisi suatu wilayah dapat digunakan untuk mengatur alokasi dana yang mendukung pertumbuhan, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan. Infrastruktur jalan memiliki peran krusial dalam mempermudah akses wilayah dan meningkatkan kelancaran pergerakan barang di setiap lokasinya. Efisiensi pergerakan barang dapat menjadi daya tarik bagi calon investor. Dan itu memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal. Luas wilayah memiliki dampak positif pada pengalokasian belanja modal, menurut penelitian (Kusnandar dan Dodik, 2012:16). Ini menunjukkan bahwa luasnya daerah memengaruhi alokasi belanja modal oleh daerah secara signifikan. Dengan mempertimbangkan penjelasan sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan berikut:

H5 : Luas Wilayah memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel dan Devinisi Operasional**

##### **3.1.1 Variabel Dependenden**

Variabel dependen yaitu variabel yang berubah dikarenakan perubahan variabel independen. Variabel ini dikatakan dependen sebab nilainya yang ketergantungan dari variabel independen. Variabel ini disebut dependen karena nilainya atau perubahannya bergantung pada variabel independen. Tidak ada eksperimen ilmiah yang dapat dilakukan tanpa variabel independen. Belanja Modal adalah variabel yang dipergunakan pada penelitian ini.

Berlandaskan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam (Rahmawati 2018), belanja modal merujuk pada alokasi dana yang disediakan guna mendapatkan aset jangka panjang dan aset lain yang menyediakan manfaat selama beberapa periode akuntansi. Pemerintah daerah melakukan alokasi belanja modal demi mendapat aset tetap, termasuk peralatan, infrastruktur, dan bangunan aset berwujud yang lain. Belanja modalnya dihitung dengan menjumlahkan biaya yang terkait dengan jalan, mesin, perolehan tanah, irigasi dan jaringan, bangunan dan struktur, serta belanja aset tetap yang lain (Permendagri No 33 tahun 2019).

Belanja langsung yang dipergunakan dalam rangka pembiayaan kebutuhan investasi disebut belanja modal (sianturi, 2010). Belanja modal mengacu pada pengeluaran langsung yang dipergunakan dalam mendanai investasi. Ini mencakup pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan menyediakan manfaat dalam waktu panjang dan juga berkontribusi pada pertumbuhan aset atau kekayaan daerah. Akibatnya, pengeluaran rutin seperti pembiayaan pemeliharaan dan operasional akan mengalami peningkatan. Perhitungan belanja modal dapat digunakan melalui penggunaan cara Belanja modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan

Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lain.

### **3.1.2 Variabel Independen**

(Sugiyono, 2019:61) menyebut Variable independen didefinisikan sebagai variable yang mempengaruhi variabel dependen adalah yang berikut:

#### **3.1.2.1 Pajak Daerah**

(Marihot, 2015) menyatakan bahwasanya pajak daerah adalah pungutan yang dibuat oleh negara terhadap masyarakat yang bisa dilakukan paksaan dan diutang oleh orang yang bertanggung jawab untuk membayarnya, meskipun mereka tidak mendapat imbalan secara langsung. Hasil dari pajak ini dipergunakan dalam pembiayaan yang dikeluarkan negara untuk implementasi pembangunan serta pemerintahan.

#### **3.1.2.2 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah, yang dipergunakan guna pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi suatu sumber pendapatan daerah yang paling utama. Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009) yaitu pungutan yang diberi pemerintah daerah yang adalah pembayaran atas izin maupun jasa khusus di mana dibebankan pemerintah daerah dalam rangka urgensi individu ataupun badan. Dalam Laporan Realisasi APBD, pos PAD menunjukkan kontribusi daerah untuk tiap-tiap Kabupaten/Kota.

#### **3.1.2.3 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merujuk pada anggaran yang asalnya dari pendapatan APBN yang dilakukan alokasi guna mencapai pemenuhan kebutuhan daerah selama implementasi desentralisasi guna pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (UU No. 33 tahun 2004). Ini bermanfaat untuk menghitung dana alokasi umum (Pungky Ardhani, 2011).

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

Dimana,

Keb. Fiskal = Total Belanja

Kap. Fiskal = PAD + DBH pajak + DBH SDA

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas fiskal

AD = Alokasi Dasar

Alokasi Dasar =  $90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{bobot Kabupaten/Kota atau, gaji PNSD termasuk kenaikan gaji pokok dan gaji ke -13 dan gaji CPNSD.}$

#### **3.1.2.4 Dana Alokasi Khusus**

Kontribusi yang berkaitan dengan subjek penelitian adalah pajak daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, DAK merujuk pada dana yang asalnya atas pendapatan APBN yang dilakukan alokasi untuk daerah khusus. Fungsi dari dana ini adalah mendukung kegiatan-kegiatan tertentu di mana ini adalah tanggung jawab daerah dan selaras pada pengutamaan negara. Menurut Pasal 54 Ayat 2 PP No. 55/2005, yang membahas “Penentuan besaran DAK tiap-tiap wilayah”, kemampuan keuangan rerata wilayah di seluruh negeri adalah berikut:

$$KKD = \text{PU-BPDPU} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHRD})$$

#### **3.1.3 Variabel Moderating**

Faktor-faktor yang memiliki fungsi mempengaruhi hubungan langsung antara variabel terikat dan variabel bebas. Pengaruh ini dapat meningkatkan atau mengurangi hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Luas wilayah yaitu suatu wilayah yang dipimpin ataupun menjadi teritorial oleh suatu kedaulatan, ini digunakan sebagai variabel pengatur dalam penelitian ini. Pada masa lalu, wilayah seringkali dikelilingi oleh

batasan fenomena alam seperti laut, gunung, ataupun sungai. Luas wilayah pemerintahan adalah luas wilayah sebuah pemerintahannya, misalnya provinsi, kota maupun kabupaten. Ukuran ini sangat terkait dengan lokasi geografis (Yusin, 2015).

Tabel 3. 1 Pengertian Operasional Variabel

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Konsep</b>	<b>Pengukuran</b>	<b>Sumber</b>
Belanja Modal (Y)	Penggunaan dana untuk membeli aset yang mempunyai manfaat selama melebihi satu periode akuntansi, seperti aset tetap.	Total belanjaan bangunan dan gedung, irigasi dan jaringan, jalan, tanah, peralatan dan aset tetap yang lain.	Permendagri No 33 tahun 2019
Pajak Daerah (X1)	Pajak daerah yaitu pembayaran yang dilaksanakan negara untuk masyarakat secara hukum.	seperti yang ditunjukkan oleh pos PAD untuk Laporan Realisasi APBD.	Permendagri No 33 tahun 2019
Retribusi Daerah (X2)	Pungutan daerah menjadi kompensasi dari izin atau jasa khusus didapatkan dari pemerintah daerah	ditunjukkan oleh pos PAD untuk Laporan Realisasi APBD	Permendagri No 33 tahun 2019
Dana Alokasi Umum (DAU) (X3)	yaitu pengiriman dana yang berasal pemerintah pusat untuk daerah yang tujuannya untuk memastikan yaitu pengiriman dana yang berasal pemerintah pusat	Jumlah dana alokasi umum didapatkan kabupaten/kota di tahun anggaran	Permendagri No 33 tahun 2019

Tabel 3. 1 Pengertian Operasional Variabel (*lanjutan*)

Variabel	Definisi Konsep	Pengukuran	Sumber
	untuk daerah yang tujuannya untuk memastikan bahwasanya pemerintah daerah mempunyai kapasitas keuangan yang sama, digunakan untuk mengurangi disparitas horizontal.		
Dana Alokasi Khusus (DAK) (X4)	DAK dari APBN diberi terhadap suatu wilayah guna menunjang suatu proyek yang adalah daerah yang bertanggung jawab dan menjalankan prioritas nasional.	Besarnya Dana Alokasi khusus yang didapat daerah kabupaten/kota pada tiap tahun anggarannya	Permendagri No 33 tahun 2019
Luas Wilayah (Z)	Luas wilayah pemerintahan adalah luas seluruh wilayah kabupaten, kota, atau provinsi. Area ini sangat terkait dengan letak geografis suatu wilayah.	Luas Wilayah berkaitan dengan geografis suatu daerah	(Yusin, 2015).

### 3.2 Populasi dan Sampel

Sebuah populasi diartikan sekumpulan individu, kelompok, atau kejadian yang menjadi subjek penelitian (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian ini menggunakan populasi provinsi yang ada di Indonesia yang mengambil sampel

pada Provinsi Banten, yang mencakup empat kota dan empat kabupaten dari tahun 2018 hingga 2022.

Studi ini menggunakan metode pengambilan sampel purposive. Semua populasi yang ada dalam penelitian dimanfaatkan sampel penelitian. Jumlah sampel yang dimanfaatkan yaitu empat puluh. Perhitungan sampel didasarkan pada:

$$\begin{aligned}\text{Sampel} &= \text{Jumlah Kabupaten / Kota Provinsi Banten} \times 5 \text{ tahun} \\ &= 8 \times 5 \text{ tahun} \\ &= 40 \text{ sampel}\end{aligned}$$

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dimanfaatkan untuk meneliti disebut data sekunder. Jenis data ini didapatkan dengan tidak langsung dari sumbernya yang tidak langsung, seperti penyedia informasi dan data yang umumnya dipublikasikan. Analisis ini memanfaatkan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten dari tahun 2018 hingga 2022, yang termasuk anggaran dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah, dan luas wilayah. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan dari dokumentasi dan studi literatur. Studi literatur dari kumpulan data buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berhubungan pada subjek penelitian, sedangkan dokumentasi mengumpulkan data dari situs website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ataupun Badan Pusat Statistik (BPS) serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Provinsi Banten.



### **3.5 Metode Analisis**

Metode yang dipergunakan pada analisis diantaranya:

#### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif yakni suatu metode menganalisis statistik yang tujuannya menggambarkan tentang subyek yang didalami berlandaskan data variabel yang dikumpulkan dari kumpulan subyek tertentu. Metode ini menggunakan histogram, nilai standar deviasi, rata-rata dan tabel distribusi frekuensi. Kelebihan menganalisis secara deskriptif ini bisa mendapatkan ilustrasi secara lengkap mengenai data yang berkaitan secara verbal ataupun numerik pada topik yang dianalisis. Menurut Arikunto (2019) penelitian deskriptif merujuk pada bentuk penelitian yang dilaksanakan guna mengeksplorasi dan menganalisis kondisi khusus, keadaan, ataupun faktor lain yang memiliki hubungan. Hasil dari penelitian ini nantinya disampaikan melalui suatu laporan penelitian.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Ghozali (2018) menyebut uji asumsi klasikal dartikan sebagai jalan awal untuk menganalisis regresi linier berganda. Pengujian ini dilaksanakan guna kepastian koefisien regresi agar konsisten, tidak bias, dan mempunyai presisi estimasi. Uji penerimaan klasik dilaksanakan guna membuktikan bahwasannya uji yang dilaksanakan mengalami normalitas data, autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas, sehingga adanya kemungkinan pengujian analisis regresi linier.

#### **3.5.3 Uji Auto Korelasi**

Menurut Ghozali (2021), Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah guna menetapkan korelasi antara kesalahan yang terjadi pada periode  $t$  dan periode sebelumnya  $(t-1)$ . Jika tidak ada autokorelasi, dapat dikatakan bahwa model regresi dapat diuji. Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk menentukan autokorelasi. Tes mengemudi adalah pendekatan yang

dapat menunjukkan apakah nilai residu acak atau tidak. Jika acak berarti tidak ada korelasi antara residual, maka kondisi berikut berlaku:

1. Data dengan uji run testnya  $>0,05$  dikatakan teracak atas nilai residual
2. Data dengan uji run testnya  $<0,05$  dikatakan bahwa nilai residualnya tidak teracak

#### **3.5.4 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas dilakukan dalam rangka memahami model regresi menemukan korelasi antara variabel independen atau bebas. Dengan kata lain, model regresi yang tepat tidak menemukan korelasi pada variabel independen. Santoso (2001) menyatakan bahwa dalam kasus di mana VIF melebihi 5, ada kemungkinan bahwa variabel bebas tersebut mengalami masalah multikolinearitas.

#### **3.5.5 Uji Heteroskedastisitas**

Uji ini tujuannya dalam rangka mengetahui adakah kesamaan pada model regresi antara variasi residual dari setiap observasi. Variasi yang tetap setiap observasi dikenal sebagai homoskedastisitas, sedangkan variasi yang tidak tetap disebut heteroskedastisitas. Melihat grafik plot pada nilai prediksi variabel dependen ZPRED dan residual SRESID adalah suatu jalan untuk mengetahuinya (Ghozali, 2005:105).

#### **3.5.6 Pengujian Hipotesis**

Langkah-langkah serta Teknik statistik yang dipakai untuk mengambil kesimpulan dalam sampel yang akan diuji dijelaskan sebagai berikut :

##### **3.5.6.1 *Multiple Regression Analysis***

Pengaruh pada variabel independen dan variabel dependen dilihat dengan cara menganalisis regresi. Regresi linier sederhana adalah nama untuk model regresi yang didasarkan pada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sebaliknya, model regresi yang didasarkan pada di atas

satu variabel bebas disebut regresi linier berganda (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014). Menurut Ghazali (2018), metode yang paling umum untuk menentukan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu analisis regresi linier.

Metode yang dipergunakan guna membandingkan variabel independen dengan variabel dependen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Belanja Modal
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1$ - $\beta_4$	= Koefisien regresi
X1	= Pajak Daerah
X2	= Retribusi Daerah
X3	= Dana Alokasi Umum (DAU)
X4	= Dana Alokasi Khusus (DAK)
e	= error term

### 3.5.6.2 *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Untuk mengevaluasi variabel moderasi, analisis regresi moderasi dapat meningkatkan ataupun mengurangi korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Tiga model terlibat dalam pemeriksaan ini: uji interaksi (MRA), uji nilai beda mutlak, dan uji residual. Uji MRA digunakan sebagai uji hipotesis moderasi dalam penelitian ini. Dalam uji ini, hipotesis diterima jika variabel moderator moderasi laba berdampak besar pada pertumbuhan aset, hasil investasi, dan tingkat pembayaran dividen. Berikut adalah kriteria pengambilan keputusan saat mengikuti uji ini:

1. Bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $p\text{-value} < 0.05$ , artinya H1 diterima dan H0 ditolak yang berarti variabel bebas (independen) memengaruhi variabel moderasi dengan signifikan.

2. Bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $p-value > 0.05$ , artinya H1 diterima dan H0 ditolak yang berarti variabel bebas (independen) memengaruhi variabel moderasi dengan signifikan.

Rumus yang digunakan untuk melihat variable moderasi mampu menguatkan atau melemahkan variabel independen pada dependen yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_1Z + \beta_6X_2Z + \beta_7X_3Z + \beta_8X_4Z + e$$

### 3.5.6.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menilai kecocokan garis regresi pada data sebenarnya (fit). Menetapkan secocok apa garis regresi pada data sebenarnya (fit).  $R^2$  mengukur proporsi variabilitas total dalam variabel dependen Y yang dapat diuraikan oleh variabel independen pada garis regresi. Rentang nilai  $R^2$  berada antara 0 dan 1, dengan 0 menunjukkan proporsi yang lebih kecil dan 1 menunjukkan proporsi yang lebih besar dari variabilitas yang dapat dijelaskan. Semakin tinggi nilai  $R^2$ , semakin baik kinerja model regresi, diinginkan nilai mendekati 1, sementara nilai mendekati 0 menunjukkan kinerja yang kurang baik, semakin banyak variabel independen yang gagal menjelaskan variabel dependen sama sekali. Uji koefisien detemnsasi difungsikan guna memahami besaran kapasitas variabel independen menguraikan variabel dependennya.

### 3.5.6.4 Uji Statistik F

Ghozali (2018:98) menyebut uji F-statistik secara esensinya memperlihatkan apakah masing-masing variabel independen atau dependen pada model mempengaruhi variabel dependen atau dependen dengan cara yang sama. Ada resiko lima persen untuk membuat keputusan

yang salah dalam penelitian ini, karena nilai signifikansi penelitian adalah lima persen. Hipotesis berikut akan diuji:

1. Hipotesis bisa diterima jika nilai signifikansinya di bawah 5%, atau  $< 0,05$ .
2. Hipotesis dapat diterima jika nilai signifikansinya melebihi 5%, atau  $> 0,05$ .

#### **3.5.6.5 Uji Statistik T**

Nilai t hitung dipergunakan dalam menghitung pengaruh secara parsial terhadap terikatnya. Uji t dimanfaatkan untuk menentukan variabel independen berpengaruh variabel terikatnya. Ini juga menentukan apakah tiap-tiap variabel independen memengaruhi yang signifikan secara individual atau parsial terhadap variabel dependennya yang diuji. Variabel independen mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikasinya 0.05. Sesuai nilai probabilitas dengan  $\alpha = 0,05$ :

- (a) Hipotesis ditolak bila probabilitas  $> 0,05$
- (b) Hipotesis diterima bila probabilitas  $< 0,05$

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Banten yaitu suatu provinsi yang ada di ujung barat Pulau Jawa dan merupakan daerah pemekaran dari Jawa Barat sejak tahun 2000. Wilayah yang memiliki ibukota di Serang ini, secara geografis relatif kecil dengan terdiri atas 4 kota dan 4 kabupaten. Pada bagian utara memiliki batasan langsung dengan DKI Jakarta, bagian barat memiliki batasan dengan Samudra Hindia, serta bagian timur memiliki batasan dengan Jawa Barat, dan bagian selatan memiliki batasan dengan Selat Sunda.

Provinsi Banten memiliki posisi geografis yang unik. Dimana wilayah tersebut memiliki akses laut yang mendekati jalur perdagangan internasional seperti Singapura, Malaysia, China, dan India. Selain itu, provinsi ini berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Keunikan geografis ini menjadikan Banten menarik bagi komunitas internasional dan berpotensi untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Selain itu, pariwisata Banten juga populer dengan kumpulan pantai indah seperti Pantai Anyer dan Pantai Carita. Kemudian Banten turut memiliki budaya yang beragam dengan tarian tradisional seperti Tari Seren Taun yang menggambarkan kehidupan petani, serta Tari Merak yang mempesona. Tak hanya itu, Banten juga memiliki berbagai situs sejarah dan religius yang menarik seperti Benteng Speelwijk, yang merupakan peninggalan Belanda, serta masjid-masjid bersejarah seperti Masjid Agung Banten.

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	40	37.22	2886.08	809.2320	782.18317
Retribusi Daerah	40	12.26	136.55	43.2785	35.09066
Dana Alokasi Umum	40	552.26	1245.97	906.5835	247.37977
Dana Alokasi Khusus	40	2.70	217.24	68.4215	56.05011
Belanja Modal	40	91.82	774.01	268.6650	142.95609
Luas Wilayah	40	123.58	829.55	337.0865	172.59967
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

tabel 4.1 diketahui penelitian ini terdiri atas 40 data observasi. Pengujian tersebut memperlihatkan banyaknya data, nilai minimal, nilai maksimal, nilai mean, dan standar deviasi tiap variabel penelitian yang dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Nilai standar deviasi variabel pajak daerah (X1) yaitu 782,18317 milyar rupiah yang lebih kecil daripada reratanya sebesar 809,2320 milyar rupiah. Hal ini berarti bahwa variabel pajak daerah bersifat homogen, dengan nilai minimum 37,22 milyar rupiah dan nilai maksimum 2.886,08 milyar rupiah.
2. Variabel retribusi daerah (X2) bernilai standar deviasi dengan besaran 35,09 milyar rupiah yang lebih kecil daripada nilai mean sebesar 43,2785 milyar rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah bersifat homogen, dengan nilai minimum 12,26 milyar rupiah dan nilai maksimum 136,55 rupiah.
3. Variabel dana alokasi umum (X3) adalah homogen, dengan nilai minimum sebanyak 552,26 milyar rupiah dan nilai maksimum sebesar 1.245,97

milyar rupiah, karena nilai standar deviasi sebesar 247,37977 milyar rupiah lebih kecil dari rata-rata 906,5835 rupiah.

4. Variabel dana alokasi khusus (X4) bernilai standar deviasi dengan besaran 56,05 milyar rupiah, kurang dari nilai rata-rata sebesar 68,42 milyar rupiah. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa variabel dana alokasi khusus bersifat homogen, dengan nilai minimum 2,70 milyar rupiah dan nilai maksimum sebesar 217,24 milyar rupiah.
5. Variabel belanja modal (Y) memiliki nilai standar deviasi sebesar 142,95 milyar rupiah yang kurang dari nilai rata-rata sebesar 268,66 milyar rupiah. Sehingga, dapat ditarik simpulan bahwasanya variabel belanja modal bersifat homogen dengan nilai minimum 91,82 milyar dan nilai maksimum sebesar 774,01 milyar rupiah.
6. Variabel luas wilayah (Z) memiliki nilai standar deviasi sebesar 172,59967 km<sup>2</sup> yang nilainya kurang dari rata-rata sebesar 337,0865 km<sup>2</sup>. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel luas wilayah bersifat homogen, dengan nilai minimum 123,58 km<sup>2</sup> dan nilai maksimum 829,55 km<sup>2</sup>.

#### 4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merujuk pada uji pertama yang dilaksanakan sebelum melakukan analisis regresi, guna memberi kepastian koefisien regresi agar konsisten, tidak bias, dan presisi (Ghozali, 2018).

##### 4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-3.3125
	Std. Deviation	.75959
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.073
	Negative	-.121



Test Statistic	.121
Asymp. Sig. (2-tailed)	.142 <sup>c</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Sesuai dengan perolehan uji pada tabel 4.2, bahwasanya nilai signifikansi 0,142 melebihi 0,05, dan nilai signifikansinya Kolmogorov-Smirnov melebihi 0,05 memperlihatkan data terdistribusi normal (Nasution & Baginda Harahap, 2022). Oleh karena itu, dapat ditarik simpulan bahwasanya keseluruhan data analisis ini berdistribusi normal. Artinya, pengujian selanjutnya bisa ke tahap berikutnya.

#### 4.2.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-.001	.004		-.258	.798		
	Pajak	-1.781E-7	.000	.000	-.124	.902	.529	1.891
	Retribusi	-6.790E-6	.000	.000	-.216	.830	.548	1.826
	DAU	5.044E-6	.000	.000	.996	.326	.426	2.349
	DAK	-1.000	.000	-.392	-50512.786	.000	.543	1.843
	Luas Wilayah	1.000	.000	1.207	130564.887	.000	.382	2.616

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Perolehan uji multikolinearitas ditinjau tabel 4.3. Nilai VIF keseluruhan kurang dari 10 membuktikan ketiadaan masalah multikolinearitas yang signifikan pada variabel-variabel independen pada model; artinya, data tidak memperlihatkan gejala multikolinearitas dalam penelitian (Ghozali, 2018).

#### 4.2.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.002	.003		.848	.403
	Pajak Daerah	-1.361	.000	-.299	-1.349	.186
	Retribusi Daerah	6.102	.000	.060	.276	.784
	DAU	4.065	.000	.282	1.143	.261
	DAK	1.040	.000	.016	.075	.941
	Luas Wilayah	-5.914	.000	-.286	-1.099	.279

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Menurut penelitian ini, variabel pajak daerah adalah 0,186, variabel retribusi daerah yaitu 0,784, variabel alokasi dana umumnya 0,261, variabel alokasi dana khususnya 0,941, dan variabel luas wilayahnya 0,279. Menurut asumsi pengujian heterokedastisitas, gejala heterokedastisitas hanya muncul dengan nilai signifikansinya 0,05 (Ghozali, 2018). Namun, hasil pengujian memperlihatkan bahwasanya total variabel mempunyai nilai signifikansi melebihi 0,05. Artinya bahwasanya tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada model ini karena signifikansi keseluruhan variabel  $> 0,05$ .

## 4.2.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 <sup>a</sup>	1.000	1.000	.00510	2.204

a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Perolehan uji autokorelasi dalam Tabel 4.5 memperlihatkan bahwasanya nilai Durbin-Watson adalah 2,204. Kriteria yang digunakan untuk menilai keberadaan autokorelasi dalam data, dapat mengacu pada nilai Durbin-Watson. Data bebas dari autokorelasi jika nilai Durbin-Watson ada dalam nilai  $dU$  dan  $4dU$ , yang dapat dirumuskan sebagai  $dU < DW < 4-dU$  (Roswirman & Elazhari, 2021).

Dalam penelitian ini, nilai  $dU$  yang ditemukan adalah sebesar 1,79, sementara  $4-dU$  setara dengan 7,16. Oleh karena itu, dapat dituliskan nilai  $dU < DW < 4-dU$  yakni  $1,79 < 2,204 < 7,16$ . Hal ini mengindikasikan bahwa nilai Durbin-Watson yang diperoleh yaitu 2,204 berada dalam rentang antara  $dU$  dan  $4dU$ . Sesuai hasil itu artinya tidak terdapat tanda-tanda autokorelasi positif ataupun negatif dalam data penelitian, sehingga pengujian dapat dilakukan ke tahap regresi karena sudah memenuhi seluruh asumsi klasik.

### 4.3 Hasil Uji Hipotesis

#### 4.3.1 Multiple Regression Analysis

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-57.414	80.834		-.710	.482
	Pajak Daerah	.008	.032	.046	.267	.791
	Retribusi Daerah	-.518	.689	-.127	-.752	.457
	Dana Alokasi Umum	.375	.092	.648	4.068	.000
	Dana Alokasi Khusus	.030	.401	.012	.075	.941

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Merujuk pada hasil regresi linear berganda pada tabel 4.6, maka persamaan regresi dapat dirumuskan berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

$$Y = -57,414 + 0,008X_1 - 0,518X_2 + 0,375X_3 + 0,030X_4 + e$$

Terdapat perolehan persamaan regresi linear berganda itu dipaparkan berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta yaitu -57,414 menunjukkan variabel pajak, dana alokasi umum, alokasi khusus, dan retribusi daerah nilainya 0, artinya belanja modal bernilai -57,414.

2. Koefisien Regresi Variabel Pajak Daerah ( $X_1$ )

Nilai koefisien regresi 0,008 memperlihatkan variabel pajak daerah naik sebanyak 1% artinya belanja modal meningkat 0,008.

3. Koefisien Regresi Variabel Retribusi Daerah (X2)  
Nilai koefisien regresi -0,518 membuktikan variabel retribusi daerah naik sebanyak 1% artinya belanja modal menurun 0,518.
4. Koefisien Regresi Variabel Dana Alokasi Umum (X3)  
Nilai koefisien regresi 0,375 memperlihatkan variabel DAU naik sebanyak 1% maka belanja modal meningkat 0,375.
5. Koefisien Regresi Variabel Dana Alokasi Khusus (X4)  
Nilai koefisien regresi 0,030 menunjukkan variabel DAK naik sebanyak 1% artinya belanja modal naik 0,030.

#### 4.3.1.1 Uji Statistik (Uji-t)

Dari perolehan pengujian pada tabel 4.6, terlihat hubungan variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial seperti berikut:

1. Uji t terhadap variabel pajak daerah (X1) memperoleh t hitung sebanyak 0,267 yang signifikansinya 0,791. Dikarenakan t hitung di bawah t tabel ( $0,267 < 2,02$ ) dan signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka secara parsial variabel pajak daerah (X1) tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal (Y) sehingga H1 ditolak.
2. Uji t terhadap variabel retribusi daerah (X2) memperoleh t hitung sebanyak -0,752 yang signifikansinya 0,457. Dikarenakan t hitung di bawah t tabel ( $-0,752 < 2,02$ ) dan signifikansinya melebihi 0,05, maka secara parsial variabel retribusi daerah (X2) tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal (Y) sehingga H2 ditolak.
3. Uji t terhadap variabel dana alokasi umum (X3) memperoleh t hitung sebanyak 4,068 yang signifikansinya 0,000. Dikarenakan t hitung di atas t tabel ( $4,068 > 2,02$ ) dan signifikansinya di bawah 0,05, artinya secara parsial variabel DAU memengaruhi signifikan pada belanja modal (Y) sehingga H3 diterima.
4. Uji t terhadap variabel dana alokasi khusus (X4) memperoleh t hitung sebanyak 0,075 yang signifikansinya 0,941. Dikarenakan t hitung di bawah t tabel ( $0,075 < 2,02$ ) dan signifikansinya melebihi 0,05, artinya secara

parsial variabel DAK (X4) tidak memengaruhi signifikan pada belanja modal (Y) sehingga H4 ditolak.

#### 4.3.1.2 Koefisien Determinasi

**Tabel 4.7**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.665 <sup>a</sup>	0,443	0,379	112,65561	0,443	6,950	4	35	0,000

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Pada model penelitian ini, koefisien determinasi atau persegi R yang disesuaikan adalah 0,379, atau 37,9%. Ini memperlihatkan bahwasanya variabel dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah memiliki kemampuan untuk memengaruhi belanja modal sebesar 37,9%. Variabel yang lain tidak ada dalam analisis memengaruhi 62,1% dari total.

4.3.2 *Moderated Regression Analysis (MRA)*

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Interaksi MRA**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	226.956	18.185		12.480	.000
Pajak Daerah	-.036	.015	-.197	-2.336	.026
Retribusi Daerah	.666	.428	.163	1.556	.130
DAU	-.245	.032	-.424	-7.679	.000
DAK	-1.159	.298	-.454	-3.892	.000
X1Z	.000	.000	.277	2.762	.010
X2Z	-.002	.001	-.218	-1.681	.103
X3Z	.001	.000	1.580	16.260	.000
X4Z	3.368E-5	.001	.008	.054	.957

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Sesuai dengan hasil uji regresi linear berganda dengan menambahkan *moderating effect* pada tabel 4.8, artinya persamaan regresi pada analisis ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_1Z + \beta_6X_2Z + \beta_7X_3Z + \beta_8X_4Z + e$$

$$Y = 226,956 - 0,036X_1 + 0,666X_2 - 0,245X_3 - 1,159X_4 + 0,00X_1Z - 0,002X_2Z + 0,001X_3Z + 3,36X_4Z + e$$

Hasil persamaan regresi dengan interaksi moderasi tersebut dijabarkan berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ )

Dengan nilai konstanta 226,956, belanja modal bernilai 226,956 jika variabel independen dan moderasi sama dengan nol.

2. Variabel Pajak Daerah (X1)

Koefisien variabel pajak daerah (X1) memengaruhi sebesar -0,36, yang berarti bahwa karena koefisien bernilai negatif, apabila pajak daerah naik sebesar satu satuan, belanja modal (Y) akan mengalami penurunan sebanyak 0,36. Sebaliknya, jika luas wilayah sebagai variabel moderasi (Z) ditambahkan, maka akan menghasilkan nilai 0,00 untuk perusahaan.

3. Variabel Retribusi Daerah (X2)

Koefisien variabel retribusi daerah (X2) memengaruhi sebesar 0,666, berarti apabila retribusi daerah naik sebesar satu satuan, belanja modal (Y) akan meningkat sebanyak 0,66 karena koefisien bernilai positif. Di sisi lain, jika luas wilayah ditambahkan sebagai variabel moderasi (Z), maka nilainya akan menjadi -0,002 untuk perusahaan.

4. Variabel Dana Alokasi Umum (X3)

Koefisien variabel dana alokasi umum (X3) mempunyai pengaruh sebanyak -0,245, artinya dana alokasi umum meningkat sebanyak satu satuan, belanja modal (Y) menurun sebanyak 0,245 karena koefisiennya negatif. Sebaliknya, apabila luas wilayah bertambah sebagai variabel moderasi (Z), maka akan bernilai 0,001 untuk perusahaan.

5. Variabel Dana Alokasi Khusus (X4)

Koefisien variabel DAK(X4) mempunyai pengaruh sebesar -1,159, artinya pajak daerah naik sebesar satu satuan, belanja modal (Y) menurun sebanyak 1,159 karena koefisien dengan nilai negatif. Sebaliknya, apabila luas wilayah bertambah sebagai variabel moderasi (Z), maka akan bernilai 3,368 untuk perusahaan.

Untuk mengetahui dampak variabel moderasi terhadap korelasi pada variabel independen dan dependen secara parsial, maka dilakukan uji moderasi lanjutan yang dilakukan pertahap.



#### 4.3.2.1 Uji Moderasi Tahap 1

Dalam tahap pertama uji regresi moderasi, terdapat dua tahapan pengujian yang dijalankan. Tahap pertamanya adalah untuk menguji dampak variabel X1 dan Z terhadap variabel Y. Selanjutnya, tahap kedua adalah untuk menguji dampak variabel X1, Z, dan interaksi X1\*Z terhadap variabel Y.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Moderasi Tahap 1**

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Langkah 1			
Konstanta	0,634	0,034	0,973
Pajak Daerah	0,001	0,155	0,877
Luas Wilayah	0,792	18,950	0,000
Langkah 2			
Konstanta	-3,810	-0,169	0,867
Pajak Daerah	0,008	0,391	0,697
Luas Wilayah	0,805	14,279	0,000
Pajak Daerah x Luas Wilayah	-2,143	-0,362	0,719

Variabel dependen: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Sesuai dengan tabel, terlihat koefisien moderasi bernilai -2,143 dengan signifikansinya  $0,719 > 0,005$  mengindikasikan bahwa variabel moderasi luas wilayah tidak bisa memperkuat secara signifikan pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal.

#### 4.3.2.2 Uji Moderasi Tahap 2

Dalam tahap kedua uji regresi moderasi, terdapat 2 tahapan uji yang dijalankan. Tahap pertamanya adalah untuk menguji dampak variabel X2 dan

Z terhadap variabel Y. Selanjutnya, tahap kedua adalah untuk menguji dampak variabel X2, Z, dan interaksi X2 x Z pada variabel Y.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Moderasi Tahap 2**

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Langkah 1			
Konstanta	9,395	0,503	0,618
Retribusi Daerah	-0,134	-0,667	0,509
Luas Wilayah	0,786	19,211	0,000
Langkah 2			
Konstanta	15,906	0,588	0,560
Retribusi Daerah	-0,297	-0,566	0,574
Luas Wilayah	0,767	10,784	0,000
Retribusi Daerah x Luas Wilayah	0,001	0,337	0,738

Variabel dependen: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Sesuai dengan tabel, terlihat bahwasanya koefisien moderasi bernilai 0,001 yang signifikansinya 0,738 > 0,005 mengindikasikan variabel moderasi luas wilayah tidak bisa memperkuat secara signifikan pengaruh retribusi daerah pada belanja modal.

#### 4.3.2.3 Uji Moderasi Tahap 3

Dalam tahap ketiga uji regresi moderasi, ada 2 tahapan uji yang dijalankan. Tahap pertamanya adalah untuk menguji dampak variabel X3 dan Z terhadap variabel Y. Selanjutnya, tahap kedua adalah untuk menguji dampak variabel X3, Z, dan interaksi X3\*Z terhadap variabel Y.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Moderasi Tahap 3**

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Langkah 1			
Konstanta	33,399	1,232	0,226
DAU	-0,056	-1,379	0,176
Luas Wilayah	0,850	14,473	0,000
Langkah 2			
Konstanta	-84,763	-1,113	0,273
DAU	0,076	0,849	0,402
Luas Wilayah	1,341	4,436	0,000
DAU x Luas Wilayah	0,000	-1,655	0,107

Variabel dependen: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Sesuai dengan tabel, terlihat koefisien moderasi bernilai -0,000 yang nilai signifikansinya  $0,107 > 0,005$  mengindikasikan variabel moderasi luas wilayah tidak bisa memperkuat secara signifikan pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

#### 4.3.2.4 Uji Moderasi Tahap 4

Dalam tahap keempat uji regresi moderasi, terdapat dua tahapan pengujian yang dijalankan. Tahap pertamanya adalah untuk menguji dampak variabel X4 dan Z terhadap variabel Y. Selanjutnya, tahap kedua adalah untuk menguji dampak variabel X4, Z, dan interaksi X4\*Z terhadap variabel Y.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Moderasi Tahap 4**

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Langkah 1			
Konstanta	0,001	0,727	0,472
DAK	-1,000	-53637,688	0,000
Luas Wilayah	1,000	165166,368	0,000
Langkah 2			
Konstanta	0,000	0,085	0,933
DAK	-1,000	-16169,079	0,000
Luas Wilayah	1,000	108699,319	0,000
DAK x Luas Wilayah	-5,12	-0,394	0,696

Variabel dependen: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Sesuai dengan tabel, terlihat bahwasanya koefisien moderasi bernilai – 5,12 dengan signifikansi  $0,0696 > 0,005$  yang mengindikasikan bahwa variabel moderasi luas wilayah tidak bisa memperkuat secara signifikan pengaruh DAK pada belanja modal.

#### 4.3.2.5 Uji Statistik (F)

Uji statistik F berfungsi guna memahami pengaruhnya variabel independen pada variabel dependennya secara simultan dengan interaksi moderasi.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Simultan (F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	783288.242	8	97911.030	221.016	.000 <sup>b</sup>
	Residual	13733.109	31	443.004		
	Total	797021.351	39			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), X4Z, Retribusi Daerah, X1Z, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, X3Z, Dana Alokasi Khusus, X2Z

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Perolehan uji dalam tabel 4.13, diketahui perolehan variabel independen dengan ditambahkan variabel moderasi terhadap variabel dependen secara simultan memiliki signifikansinya 0,000 yang tidak melebihi daripada 0,05. Maka dari itu, bisa disimpulkan bahwasanya Luas Wilayah memengaruhi signifikan terhadap pengaruh antara dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah dengan Belanja Modal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 5 dapat diterima.

#### 4.3.2.6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.14**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 <sup>a</sup>	.983	.978	21.04765

a. Predictors: (Constant), X4Z, Retribusi Daerah, X1Z, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, X3Z, Dana Alokasi Khusus, X2Z

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

Nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square dalam analisis adalah sebanyak 0,978 ataupun 97,8% dengan arti bahwasannya kesanggupan variabel alokasi khusus, umum, retribusi daerah dan pajak daerah yang dimoderasi luas wilayah dalam memengaruhi belanja modal yaitu sebanyak 97,8% sementara sisa 2,2% mendapat pengaruh dari variabel lainn yang tidak masuk pada analisis ini.

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian memperlihatkan pajak daerah tidak mempengaruhi belanja modal secara signifikan. Hipotesis satu yang menyebut bahwa pajak daerah memengaruhi signifikan pada belanja modal ditolak, seperti yang ditampilkan oleh nilai signifikansi 0,791 yang melebihi 0,05. Namun, meskipun koefisien regresi positif sebanyak 0,08, nilai ini tidak cukup karena kriteria hasil signifikan untuk tes ini hanya menerima nilai signifikansi di bawah 0,05.

Hasil penelitian Sugianoor (2023) sejalan dengan temuan bahwa pajak daerah Kalimantan Selatan tidak memiliki dampak yang signifikan meskipun memiliki koefisien positif. Selain itu, menurut Affandi (2023), belanja modal wilayah Tasikmalaya dari 2013 hingga 2022 tidak terpengaruh secara signifikan oleh pajak daerah. Selanjutnya, penelitian Subianto (2020) menemukan hasil yang sama: belanja modal pemerintah kota Lubuk Linggau tidak terpengaruh secara signifikan oleh pajak daerah. Hasil penelitian yang konsisten dengan studi sebelumnya menunjukkan bahwa pajak daerah tidak mempengaruhi belanja modal secara signifikan.

Salah satu alasan mengapa pajak daerah tidak berdampak besar pada belanja modal adalah karena besaran pajak daerah sangat kecil daripada dengan anggaran belanja modal. Akibatnya, pemerintah daerah lebih ketergantungan pada dana kiriman atau dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan dan belanja modal (Sugianoor, 2023).

#### 4.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Karena nilai signifikansi sebanyak 0,457 dengan hubungan yang negatif, perolehan penelitian memperlihatkan bahwasanya retribusi daerah tidak berdampak yang signifikan pada belanja modal. Hipotesis kedua bahwa retribusi daerah memengaruhi belanja modal ditolak, menurut pengujian.

Perolehan itu berbeda dengan temuan Sugianoor (2023), yang menyebut retribusi daerah tidak berdampak parsial pada belanja modal. Subianto (2023), juga mendukung temuan ini dengan menyatakan retribusi daerah tidak berdampak secara signifikan pada belanja modal pemerintah daerah Kota Lubuklinggau. Selain itu, Ameilia (2022) menemukan bahwa retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal di Kota Pekalongan dari tahun 2010 hingga 2019.

Retribusi daerah tidak berdampak signifikan pada belanja modal karena beberapa alasan; salah satunya adalah perolehan retribusi daerah yang rendah atau tidak tercapainya tujuan yang sudah ditentukan (Ameilia, 2022). Hal itu dikarenakan banyak hal, seperti masalah administratif dalam pengumpulan dan pemungutan retribusi atau kurangnya kesadaran masyarakat atau pengusaha lokal untuk membayar retribusi dengan benar. Pembangunan infrastruktur dan proyek penting lainnya dapat tertunda jika penerimaan retribusi daerah tidak mencukupi.

Selain itu, situasi di mana retribusi daerah tidak berdampak besar pada belanja modal juga dapat disebabkan oleh bergantungnya pemerintah daerah pada dana kiriman tertentu dari pemerintah pusat atau sumber dana yang lain untuk mendukung proyek-proyek modal. Pemerintah daerah dianggap sangat ketergantungan pada dana transfer, sehingga kurang kreatif dalam mengumpulkan dan mengelola retribusi daerah. Akibatnya, pemerintah tidak melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah atau diterimanya sumber lokal.

#### 4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Temuan memperlihatkan bahwasanya dana alokasi umum memengaruhi signifikan pada belanja modal yang nilai signifikansinya 0,000. Artinya, hipotesis tiga bisa diterima tentang pengaruh DAU pada belanja modal.

Hasil tersebut sejalan dengan analisis Marheni (2023), yang menemukan bahwa DAU memengaruhi signifikan pada belanja modal di daerah provinsi Jawa Tengah. Anggraeni (2023), juga mendukung temuan ini dengan mengatakan bahwasannya DAU memengaruhi signifikan pada belanja modal di daerah provinsi Jawa Timur. Selain itu, Engyilia et al. (2023), menemukan bahwa DAU memengaruhi signifikan pada belanja modal.

DAU, diperoleh dari pendapatan APBN dan dilakukan alokasi guna meningkatkan kesanggupan keuangan setiap daerah guna memenuhi keperluan mereka selama pelaksanaannya desentralisasi. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh APBN, dan signifikansi dari pengaruh DAU pada belanja modal membuktikan perubahan dalam dana alokasi umum di setiap wilayah memengaruhi jumlah belanja modal di daerah itu. Karena ada dana alokasi umum, daerah dapat memilih cara terbaik untuk membelanjakan modal untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan terbaik.

#### 4.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Karena nilai signifikansi sebesar 0,941, penelitian mengungkapkan bahwasanya DAK tidak memengaruhi signifikan pada belanja modal. Sehingga, hipotesis empat menyebut bahwasanya pengaruh dana alokasi khusus pada belanja modal ditolak.

Perolehan itu sejalan atas analisis Engyilia (2023), yang mendapatkan bahwasanya DAK tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal; Agnesia et al. (2023), juga menyebut bahwasanya DAK tidak memengaruhi signifikan pada belanja modal; dan Oktarisa (2023), juga mendukung temuan



ini dengan mengatakan bahwa DAK tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal pada provinsi di Pulau Sumatera.

DAK diberikan terhadap pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk mendukung berbagai inisiatif khusus di wilayah tersebut (Englya, 2023). Karena ketidakseimbangan dalam jumlah dana yang diterima dan kontribusi yang relatif kecil terhadap belanja modal, pengaruhnya terhadap belanja modal mungkin tidak signifikan. Akibatnya, dana tersebut tidak digunakan dengan baik untuk mengelola implementasi khusus untuk pembangunan wilayah secara menyeluruh.

#### 4.4.5 Efek Moderasi Luas Wilayah Pada Pengaruh Pendapatan Daerah Dari Pajak, Retribusi, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal

Menurut hasil penelitian, wilayah secara parsial tidak memoderasi pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Namun, dana alokasi umum, khusus, retribusi daerah dan pajak daerah mempengaruhi belanja modal dengan signifikansi 0,000. Karena dana alokasi umum, khusus, retribusi daerah dan pajak daerah memengaruhi sebanyak 97,8% sebelum moderasi besar pengaruh simultan antara variabel bebas dan terikatnya hanya 37,9%, hipotesis lima dapat diterima. Hasil ini selaras dengan analisis Sugotro et al. (2018), yang membuktikan variabel dana alokasi khusus, umum, retribusi daerah, dan pajak daerah secara bersamaan dapat meningkatkan pengaruh variabel moderasi terhadap belanja modal.

Hasil mengungkapkan bahwasanya variabel moderasi memengaruhi hubungan antara dana alokasi umum, khusus, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap belanja modal secara bersamaan. Faktor-faktor eksternal atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi korelasi pada variabel bebas dan terikatnya dikenal sebagai variabel moderasi. Itulah bagaimana analisis ini menghitung variabel moderasi berdasarkan luas area.

Menurut temuan penelitian, dana alokasi umum, khusus, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap belanja modal menjadi lebih kuat atau lebih signifikan di wilayah yang memiliki luas yang besar. Hal tersebut dikarenakan

wilayah yang lebih luas memiliki kapasitas untuk menyerap lebih banyak potensi sumber daya dan peluang ekonomi, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi. Selain itu, wilayah yang lebih besar juga memerlukan infrastruktur yang lebih lengkap, seperti jalan raya, jaringan transportasi, dan fasilitas umum lainnya, yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1.Simpulan**

Mengacu pada rumusan permasalahan, tujuan, hipotesis, serta hasil analisis, dengan demikian simpulannya dapat dipaparkan berikut:

1. Pajak daerah tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal, hal tersebut terjadi karena besaran pajak daerah yang diperoleh pemerintah Banten relatif lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja modal. Maka darinya, hipotesis yang menyatakan pajak daerah memengaruhi terhadap belanja modal ditolak.
2. Retribusi daerah tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal, hal itu terjadi karena tingkat penerimaan retribusi daerah masih tergolong rendah sehingga tidak memengaruhi aktivitas belanja modal secara signifikan. Oleh karena itu, hipotesis yang menyebut retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ditolak.
3. Dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini terjadi karena perolehan DAU yang relatif besar didistribusikan secara merata oleh pemerintah Provinsi Banten untuk mendukung proyek dan pembangunan yang telah dirancang pada belanja modal. Keberhasilan Pemprov Banten dalam mengelola dana alokasi umum akan membantu meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan berkesinambungan dengan tingkatan regional. Maka darinya, hipotesis yang menyebut DAU memengaruhi signifikan pada belanja modal dapat diterima.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memengaruhi signifikan terhadap belanja modal, karena keterbatasan alokasi dan nilai dana tersebut sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kontribusi terhadap belanja modal. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan bahwa DAK memengaruhi signifikan pada belanja modal ditolak.

5. Luas wilayah memoderasi berpengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, dan DAK secara simultan terhadap belanja modal. Hal ini terjadi karena wilayah yang luas cenderung akan memperkuat kontribusi variabel-variabel independen, sehingga dapat menyerap lebih banyak sumber daya ekonomi yang nantinya akan mendukung peningkatan penerimaan pajak, retribusi, DAU, dan DAK. Maka dari itu, hipotesis yang menyebut luas wilayah memoderasi pengaruh dana alokasi umum, khusus, retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan pada belanja modal dapat diterima.

## **5.2.Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwasanya belum sempurna dalam melakukan penelitian, oleh karena itu berikut merupakan uraian keterbatasan pada analisis ini.

1. Nilai standar deviasi pajak daerah yang tergolong rendah sebesar 782.18317 sehingga membuat pajak daerah tidak merepresentasikan pengaruh pajak daerah ke alokasi belanja modal.
2. Hasil penelitian yang dilakukan secara parsial tidak mempengaruhi alokasi belanja modal karena kurangnya mempengaruhi belanja modal.

## **5.3.Saran**

### **1. Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi Banten. Implikasi tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah perlu mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan memperkuat penagihan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak.
- 2) Sebagai salah satu upaya peningkatan retribusi daerah, pemerintah juga diharapkan dapat melakukan pengelolaan retribusi dengan

lebih baik sehingga masyarakat merasakan hasil pengelolaannya dan terdorong untuk membayarkan retribusi dengan benar.

- 3) Pemerintah diharapkan dapat terus memastikan bahwa dana alokasi umum maupun khusus digunakan secara efisien melalui transparansi pengelolaan dana, yang dapat diakses secara umum di website pemerintah provinsi Banten.

## **2. Saran Penelitian yang Akan Datang**

- 1) Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambahkan faktor-faktor eksternal sebagai variabel tambahan, sebagai upaya memberikan hasil analisis data yang lebih baik dan komprehensif.
- 2) Penelitian yang akan datang juga diharapkan dapat membuat studi komparatif antar daerah dengan membandingkan kebijakan pajak, retribusi, dan alokasi dana antar daerah di Indonesia sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan memperluas hasil kajian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R. R. K. P. (2023). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Tasikmalaya (Periode 2013-2022). *Journal FRIMA*, 1–10.
- Agnesia, I., Ridwan, M., & Batubara, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Syariah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating. *El-Buhuth*, 06(01), 16–25. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Alm, J., Buschman, R. D., & Sjoquist, D. L. (2011). Rethinking local government reliance on the property tax. *Regional Science and Urban Economics*, 41(4): p. 320–331.
- Ameilia, A. I., & Syaifuddin, T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(1), 66–80. <https://doi.org/10.28918/jaais.v3i1.4546>
- Anggraeni, R. D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(07), 1–19.
- Brahmana, S. B., & Situmorang, A. L. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015-2020. *Riset Manajemen*, 9(5), 16–30.
- Dewi, M. C. (2018). Implikasi undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap pegawai dinas pertambangan di daerah. *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional ...)*, 23, 470–476. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/PROSNMEB/article/view/3110>
- Engyilia, P. N., Darmanto, & Kristiyanti, L. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pengaruhnya Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 296–306. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.42>
- Fajri, D. L. (2021). Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Otonomi Daerah. <https://katadata.co.id/safrezi/berita/615ff9201f24a/pengertian-tujuan-dan-prinsip-otonomi-daerah>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gischa, S. (2022). Pendapatan Asli Daerah: Pengertian dan Jenisnya. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/04/212232369/pendapatan-asli-daerah-pengertian-dan-jenisnya?page=all>
- Ibnu. (2022). *Apa itu Retribusi Daerah? Ini yang Harus Anda Ketahui!* <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/apa-itu-retribusi-daerah/>
- Idris, M. (2021). *Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya*. <https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya?page=all>

- Irawan. 2011. Central Government's Roles in New Autonomous Region Development in Bandung Barat. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 18(2), pp: 122-131.
- Iryanie, P. A. W. dan E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c1tHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pendapatan+asli+daerah&ots=BBr8OQIDDc&sig=d6h0D-SEn0WW3aAdFMU3u-e7nj&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pendapatan asli daerah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c1tHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA23&dq=pendapatan+asli+daerah&ots=BBr8OQIDDc&sig=d6h0D-SEn0WW3aAdFMU3u-e7nj&redir_esc=y#v=onepage&q=pendapatan%20asli%20daerah&f=false)
- Isabela, M. A. C. (2022). *Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, dan Tujuannya*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/16/02000041/otonomi-daerah-pengertian-asas-dan-tujuannya>
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp: 305-360. Jaya, Putu dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92. ISSN: 2302-8556.
- Kusnandar dan Dodik Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. Pengaruh Pajak daerah dan Retribusi daerah Terhadap belanja modal. *Jurnal ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Maharani, I., & Murni Sari, R. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *Jurnal Sosial Sains*, 1(11), 1392–1403. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i11.252>
- Marheni, R., & Triyanto, E. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 1–18. <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>
- Mawardi, R. A. (2022). *Otonomi Daerah: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya>
- Nababan, D., Gumilar, I., & Putra, S. (2019). The Effect of Regional Tax and Regional Returns on Increasing Regional Income of West Java Province. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net) (Vol. 6, Issue 12). [www.ijicc.net](http://www.ijicc.net)
- Nordiawan, Deddi dan Ayunigtiayas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nasution, A. A., & Baginda Harahap. (2022). The Influence of Product Quality, Promotion and Design on Purchase Decisions for Yamaha Nmax Motor Vehicles SPSS Application Based. *International Journal of Economics (IJE)*, 1(1), 01–13. <https://doi.org/10.55299/ijec.v1i1.67>

- Oktarisa, P., Firmansyah, & Dwitayanti, Y. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 03(03), 1–15.
- Pamungkas, D. I. (2022). *Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah, Berikut Ulasannya!* <https://edukasi.okezone.com/read/2022/03/07/624/2557413/landasan-hukum-pelaksanaan-otonomi-daerah-berikut-ulasannya?page=2>
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Proceeding of Management*, 2(1):
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Roswirman, & Elazhari. (2021). Pengaruh Implementasi Manajemen Mutu Terpadu dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru pada Era New Normal di SMK Swasta PAB 2 Helvetia. *All Fields of Science J-LAS* , 1(4), 316–333. <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS>
- Sitoresmi, A. R. (2023). *Pengertian Otonomi Daerah Lengkap Beserta Tujuan, Prinsip, dan Dasar Hukumnya.* <https://www.liputan6.com/hot/read/5306971/pengertian-otonomi-daerah-lengkap-beserta-tujuan-prinsip-dan-dasar-hukumnya>
- Subianto, & Sipahutar, Y. F. (2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. *Jurnal Interprof*, 6(2), 103–115.
- Subroto, V. K. (2021). *Memahami Definisi, Fungsi, dan Jenis Pajak Daerah.* <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Memahami-Definisi-Fungsi-dan-Jenis-Pajak-Daerah/fe6bc4f2e7897a03b01fba2c0f9f5df065cc1920>
- Sugianoor, & Saipudin. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan SiLPA terhadap Belanja Modal. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 06(01), 124–135.
- Sugotro, W., Paramita, P. D., & Suprijanto, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah sebagai Variabel Moderating pada Pemerintahan Kota Semarang Tahun 2011 - 2016. *Journal of Accounting*, 01(01), 1–16.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Pajak.* [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ry9sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pajak+adalah&ots=PluqPjUyTS&sig=5qhDJ6ONvdeM5DBP5I4RdVJ-fhk&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pajak+adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ry9sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pajak+adalah&ots=PluqPjUyTS&sig=5qhDJ6ONvdeM5DBP5I4RdVJ-fhk&redir_esc=y#v=onepage&q=pajak+adalah&f=false)
- Takahata, J., Dartanto, T., & Khoirunurrofik, K. (2021). Intergovernmental Transfers in Indonesia. *Source: Journal of Southeast Asian Economies*, 38(1), 81–99. <https://doi.org/10.2307/27035507>



## LAMPIRAN

### A. Nama Kabupaten / Kota Provinsi Banten dan Kode Provinsi

No	Kode	Kabupaten / Kota	Tahun
1	2018_1	Kabupaten Pandeglang	2018
	2019_1	Kabupaten Pandeglang	2019
	2020_1	Kabupaten Pandeglang	2020
	2021_1	Kabupaten Pandeglang	2021
	2022_1	Kabupaten Pandeglang	2022
	2018_2	Kabupaten Lebak	2018
	2019_2	Kabupaten Lebak	2019
	2020_2	Kabupaten Lebak	2020
	2021_2	Kabupaten Lebak	2021
	2022_2	Kabupaten Lebak	2022
	2018_3	Kabupaten Tangerang	2018
	2019_3	Kabupaten Tangerang	2019
	2020_3	Kabupaten Tangerang	2020
	2021_3	Kabupaten Tangerang	2021
	2022_3	Kabupaten Tangerang	2022
	2018_4	Kabupaten Serang	2018
	2019_4	Kabupaten Serang	2019
	2020_4	Kabupaten Serang	2020
	2021_4	Kabupaten Serang	2021
	2022_4	Kabupaten Serang	2022
	2018_5	Kota Tangerang	2018
	2019_5	Kota Tangerang	2019
	2020_5	Kota Tangerang	2020
	2021_5	Kota Tangerang	2021
	2022_5	Kota Tangerang	2022
	2018_6	Kota Cilegon	2018
	2019_6	Kota Cilegon	2019
	2020_6	Kota Cilegon	2020
	2021_6	Kota Cilegon	2021
	2022_6	Kota Cilegon	2022
	2018_7	Kota Serang	2018
	2019_7	Kota Serang	2019
	2020_7	Kota Serang	2020
	2021_7	Kota Serang	2021
	2022_7	Kota Serang	2022
	2018_8	Kota Tangerang Selatan	2018
	2019_8	Kota Tangerang Selatan	2019
	2020_8	Kota Tangerang Selatan	2020
	2021_8	Kota Tangerang Selatan	2021
	2022_8	Kota Tangerang Selatan	2022

## B. Lampiran Tabulasi Data

### Pajak Daerah

KABUPATEN / KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	47,07	54,70	37,22	52,00	68,11
Kabupaten Lebak	86,97	100,74	119,25	156,92	169,69
Kabupaten Tangerang	1915,26	2153,66	1701,90	2056,96	2886,08
Kabupaten Serang	379,05	381,73	378,84	431,06	507,10
Kota Tangerang	1551,44	1760,35	1364,32	1489,54	1522,82
Kota Cilegon	429,23	488,73	564,09	485,25	618,59
Kota Serang	114,00	143,98	139,18	144,76	179,48
Kota Tangerang Selatan	1422,94	1603,17	1345,14	1523,11	1794,85

### Retribusi Daerah

KABUPATEN / KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	17,72	17,22	14,13	12,26	17,36
Kabupaten Lebak	17,55	23,42	15,47	15,14	15,50
Kabupaten Tangerang	122,42	112,59	136,55	100,55	61,87
Kabupaten Serang	36,15	35,26	39,97	28,80	27,38
Kota Tangerang	77,36	54,13	62,93	48,19	45,36
Kota Cilegon	18,83	18,73	19,85	13,72	17,13
Kota Serang	128,68	13,55	15,35	26,24	27,96
Kota Tangerang Selatan	84,60	48,61	62,63	50,43	29,55

### DAU

KABUPATEN / KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	1172,37	1086,66	1178,49	1078,41	866,11
Kabupaten Lebak	598,52	636,60	572,64	1211,22	1127,19
Kabupaten Tangerang	1222,97	1122,24	929,62	643,89	674,62
Kabupaten Serang	609,58	1227,91	1144,87	1245,97	1131,18
Kota Tangerang	937,48	656,84	684,98	619,41	1146,53
Kota Cilegon	1046,53	1148,97	1052,85	854,59	605,46
Kota Serang	624,83	570,23	1111,23	1014,97	1115,22
Kota Tangerang Selatan	1021,09	827,93	586,06	604,82	552,26

## DAK

KABUPATEN / KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	47,46	52,68	59,60	39,78	11,54
Kabupaten Lebak	30,48	28,13	17,41	180,87	217,24
Kabupaten Tangerang	109,92	150,79	17,47	45,24	41,67
Kabupaten Serang	18,26	70,98	89,84	58,26	101,96
Kota Tangerang	2,70	42,86	34,09	21,46	181,78
Kota Cilegon	160,57	82,64	111,57	28,10	28,69
Kota Serang	119,42	46,51	134,60	144,92	55,54
Kota Tangerang Selatan	92,46	5,23	15,13	23,88	15,13

## Belanja Modal

KABUPATEN / KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	337,15	324,18	322,02	264,13	216,34
Kabupaten Lebak	93,10	123,74	135,30	342,17	329,29
Kabupaten Tangerang	325,06	274,14	221,14	91,82	124,24
Kabupaten Serang	140,99	330,57	306,28	316,66	265,41
Kota Tangerang	207,64	91,95	121,91	138,58	339,49
Kota Cilegon	327,50	329,92	281,26	217,41	96,66
Kota Serang	131,15	144,02	507,38	499,26	774,01
Kota Tangerang Selatan	489,76	462,68	151,95	223,86	326,48

## Luas Wilayah

KABUPATEN / KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pandeglang	384,60	376,85	381,62	303,91	227,88
Kabupaten Lebak	123,58	151,88	152,70	523,05	546,53
Kabupaten Tangerang	434,98	424,93	238,61	137,07	165,91
Kabupaten Serang	159,25	401,55	396,12	374,93	367,37
Kota Tangerang	210,33	134,81	156,00	160,04	521,27
Kota Cilegon	488,07	412,56	392,83	245,50	125,35
Kota Serang	250,57	190,53	641,98	644,19	829,55
Kota Tangerang Selatan	582,22	467,91	167,08	247,74	341,61

### C. Hasil Analisis Data

**Tabel 4.1**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	40	37.22	2886.08	809.2320	782.18317
Retribusi Daerah	40	12.26	136.55	43.2785	35.09066
Dana Alokasi Umum	40	552.26	1245.97	906.5835	247.37977
Dana Alokasi Khusus	40	2.70	217.24	68.4215	56.05011
Belanja Modal	40	91.82	774.01	268.6650	142.95609
Luas Wilayah	40	123.58	829.55	337.0865	172.59967
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-3.3125
	Std. Deviation	.75959
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.073
	Negative	-.121
Test Statistic		.121
Asymp. Sig. (2-tailed)		.142 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-.001	.004		-.258	.798		
	Pajak	-1.781E-7	.000	.000	-.124	.902	.529	1.891
	Retribusi	-6.790E-6	.000	.000	-.216	.830	.548	1.826
	DAU	5.044E-6	.000	.000	.996	.326	.426	2.349
	DAK	-1.000	.000	-.392	-50512.786	.000	.543	1.843
	Luas Wilayah	1.000	.000	1.207	130564.887	.000	.382	2.616

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.002	.003		.848	.403
	Pajak Daerah	-1.361	.000	-.299	-1.349	.186
	Retribusi Daerah	6.102	.000	.060	.276	.784
	DAU	4.065	.000	.282	1.143	.261
	DAK	1.040	.000	.016	.075	.941
	Luas Wilayah	-5.914	.000	-.286	-1.099	.279

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 <sup>a</sup>	1.000	1.000	.00510	2.204

a. Predictors: (Constant), Luas Wilayah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-57.414	80.834		-.710	.482
	Pajak Daerah	.008	.032	.046	.267	.791
	Retribusi Daerah	-.518	.689	-.127	-.752	.457
	Dana Alokasi Umum	.375	.092	.648	4.068	.000
	Dana Alokasi Khusus	.030	.401	.012	.075	.941

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.7**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.665 <sup>a</sup>	0,443	0,379	112,65561	0,443	6,950	4	35	0,000

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Interaksi MRA**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	226.956	18.185		12.480	.000
Pajak Daerah	-.036	.015	-.197	-2.336	.026
Retribusi Daerah	.666	.428	.163	1.556	.130
DAU	-.245	.032	-.424	-7.679	.000
DAK	-1.159	.298	-.454	-3.892	.000
X1Z	.000	.000	.277	2.762	.010
X2Z	-.002	.001	-.218	-1.681	.103
X3Z	.001	.000	1.580	16.260	.000
X4Z	3.368E-5	.001	.008	.054	.957

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Moderasi Tahap 1**

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Langkah 1			
Konstanta	0,634	0,034	0,973
Pajak Daerah	0,001	0,155	0,877
Luas Wilayah	0,792	18,950	0,000
Langkah 2			
Konstanta	-3,810	-0,169	0,867
Pajak Daerah	0,008	0,391	0,697
Luas Wilayah	0,805	14,279	0,000
Pajak Daerah x Luas Wilayah	-2,143	-0,362	0,719

Variabel dependen: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Moderasi Tahap 2**

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
Langkah 1			
Konstanta	9,395	0,503	0,618
Retribusi Daerah	-0,134	-0,667	0,509
Luas Wilayah	0,786	19,211	0,000
Langkah 2			
Konstanta	15,906	0,588	0,560
Retribusi Daerah	-0,297	-0,566	0,574
Luas Wilayah	0,767	10,784	0,000
Retribusi Daerah x Luas Wilayah	0,001	0,337	0,738

Variabel dependen: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Moderasi Tahap 3**

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
Langkah 1			
Konstanta	33,399	1,232	0,226
DAU	-0,056	-1,379	0,176
Luas Wilayah	0,850	14,473	0,000
Langkah 2			
Konstanta	-84,763	-1,113	0,273
DAU	0,076	0,849	0,402
Luas Wilayah	1,341	4,436	0,000
DAU x Luas Wilayah	0,000	-1,655	0,107

Sumber: Data Primer Diolah (2023)



**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Moderasi Tahap 4**

Variabel	Koefisien	t	Sig.
Langkah 1			
Konstanta	0,001	0,727	0,472
DAK	-1,000	-53637,688	0,000
Luas Wilayah	1,000	165166,368	0,000
Langkah 2			
Konstanta	0,000	0,085	0,933
DAK	-1,000	-16169,079	0,000
Luas Wilayah	1,000	108699,319	0,000
DAK x Luas Wilayah	-5,12	-0,394	0,696

Variabel dependen: Belanja Modal

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Simultan (F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	783288.242	8	97911.030	221.016	.000 <sup>b</sup>
	Residual	13733.109	31	443.004		
	Total	797021.351	39			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), X4Z, Retribusi Daerah, X1Z, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, X3Z, Dana Alokasi Khusus, X2Z

Sumber: Data Primer Diolah (2023)

**Tabel 4.14**  
**Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 <sup>a</sup>	.983	.978	21.04765

a. Predictors: (Constant), X4Z, Retribusi Daerah, X1Z, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah, X3Z, Dana Alokasi Khusus, X2Z

Sumber: Data Primer Diolah (2023)